

Jurnal

ISSN 977-2722-7227

# Widya



Vol. 29, Juni 2023

*Mengasah Ilmu, Menambah Wawasan, Menuju Profesional*

JURNAL WIDYA

Vol. 29, Juni 2023

ISSN 977-2722-7227



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139  
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139  
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626

**SUSUNAN PENGURUS****Pelindung/ Penasehat**

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Sumatera Selatan

**Penanggung Jawab**

Dr. Drs.H.Mudasir, M.Si,MPd

**Editor**

Drs.H.M Nasir Nata, SH MH  
Dr. Drs.H.Mudasir, M.Si,MPd  
Dra. Efrilia, M.Si.  
Dra. Ratna Hustati, M.Si  
Oktavianus Tampubolon, SH.,MH  
Mery Fanada, S.Pd,SKM, M.Kes

**Mitra Bastari**

Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed  
Prof. Dr. Didik Susatyo, M.Si.  
Prof. Dr. Indawan, M.Pd  
Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si.  
Dr. Sri Sulastri, SH.M.Si

**Staf/ Sekretariat**

Dra.Sugiastuti, SS MM  
Ir. Ibrahim Hamid, M.Eng  
Holijah, SH, MH  
Dra. Srisnawati, M.Si  
Drs. Sutalhis, M.Si

---

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139  
Telp. (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No. 77 Bukit Besar Telp.0711-440646 Fax 0711-445626

**P A L E M B A N G**

---

---

**KATA PENGANTAR**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2014 dan Nomor 8 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka kreditnya, diantaranya ditegaskan bahwa kegiatan Widyaiswara adalah : “ *Membuat karya tulis ilmiah, Penyusunan Bahan Ajar/ Materi Pendukung Modul*”. Sehubungan dengan hal tsb. maka saya menyambut baik atas diterbitkannya : “**JURNAL WIDYA**”.

Jurnal ini kami sambut dan kami hargai, mengingat di satu sisi akan memperkaya wawasan bagi yang bersangkutan dan juga akan menambah kontribusi pengetahuan bagi peserta Diklat. Oleh karena itu Jurnal Widya tersebut dapat dijadikan bahan bacaan bagi yang memerlukannya terutama yang bersangkutan.

Usaha dan Karya semacam ini kiranya dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan iptek, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan ketajaman pola pikir yang rasional serta profesional.

Demikian, mudah-mudahan Jurnal ini ada manfaatnya.

Palembang, Juni 2023

**KEPALA BPSDMD  
PROV.SUM.SELATAN**

**Hj. Tarbiyah, S.Pd., M.M**  
NIP. 196410131984062001  
Pembina Utama Madya /IVD

## KATA PENGANTAR

Jurnal Widya merupakan karya tulis ilmiah dari hasil suatu penelitian di sajikan untuk memenuhi atau sebagai kegiatan profesi para widyaiswara di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan widyaiswara Indonesia pada umumnya. Jurnal Widya ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Materi Jurnal ini berisikan uraian-uraian singkat dari hasil pengkajian tentang pelayanan public, Administrasi public, kebijakan public, analisis diklat, dan lain lain, yang telah di susun dan sunting dari berbagai literatur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu harapan saya kiranya dapat diterima sesuai dengan harapan kita bersama.

Kepada para Widyaiswara kami sebagai pengurus jurnal berharap kiranya ada tindak lanjut / berkesinambungan dalam melaksanakan kegiatan ini, minimal tiga bulan sekali dapat diterbitkan. Disamping itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, tim redaksi akan terima dengan segala senang hati.

Palembang, Juni 2023

Redaksi

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>STRATEGI PENCEGAHAAN KORUPSI DI INDONESIA</b> Hariyati	7-12
<b>PROGRAM PELKSANAAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR DISEKRETARIAT DERAH KAB. MUBA.</b> Mudasir	13-32
<b>STRATEGI MANAJEMN PERPUSTAKAAN DALAM PERSIAPAN AKREDITASI</b> Sugiastuti	33-40
<b>IMPLEMENTASI BELA NEGARA MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN AIR KUMBANG KAB. BANYUASIN</b> Tri Yusnani	41-54
<b>TINJAUAN PUSTAKA POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF KEWENANGAN DESA, PENATAAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA</b> Roni Abu Hasan	55-87

# **STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA**

**Dra.Hariyati, SH, MM Widyaiswara Ahli Madya**  
(E-mail : [hariyatibmpd@gmail.com](mailto:hariyatibmpd@gmail.com) HP.08127820208)  
Diterima 12 Mei 2023, disetujui 15 juni 2023

## **ABSTRAK**

*Korupsi adalah tindakan untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok, dan korporasinya dengan cara melanggar aturan, melanggar norma, melanggar hak asasi manusia melalui eksploitasi sumber daya ekonomi, politik, sosial budaya, dan lingkungan hidup dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki (jabatan, jaringan, dan kekuasaan). Faktor penyebab korupsi adalah motivasi individu dan sistem organisasi pemerintah yang buruk, dan akan semakin meningkat pengaruh korupsi jika didukung oleh lingkungan di mana individu dan sistem yang buruk berada. Faktor kebutuhan erat dengan individu untuk menunjang kehidupan yang wajar. Sementara faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Tulisan ini mencoba memberikan penjelasan tentang apa itu korupsi; Pengertian, Jenis Korupsi dan Modus Korupsi serta strategi pencegahan korupsi. Permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah bagaimana strategi pemberantasan korupsi? Dan strategi apa saja yang tepat untuk pemberantasan korupsi di Indonesia*

**Kata kunci: Korupsi**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinarycrimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”,tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (extra-ordinary crimes).

Korupsi memberikan dampak buruk bagi negara. Korupsi menunjukkan tantangan

serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat.Ruang lingkup penulisan yang akan dibahas yaitu persoalan korupsi, dampak dan solusinya

Korupsi sebagai masalah sosial, sebagai salah satu bentuk kriminalitas yang oleh suatu masyarakat dianggap sebagai perilaku menyimpang (deviance), yang berhadapan dengan reaksi sosial. Perilaku menyimpang adalah tanggapan atau reaksi yang normal terhadap keadaan yang abnormal, yaitu suatu ketidakwajaran setiap perilaku yang merupakan penyimpangan terhadap tertib sosial. Nampaknya korupsi merupakan salah satu

contoh dari deviasi perilaku yang senantiasa mendapat reaksi sosial untuk menghentikannya.

Karena korupsi sebagai suatu aksi yang ditampilkan oleh sekelompok orang-orang tertentu dan dirasakan sebagai gejala tidak normal yang dapat merusak perikehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada masyarakat dimana korupsi timbul, merangsang kontra aksi dari masyarakat itu sendiri, yakni reaksi sosial yang menghendaki gejala sosial ini ditanggulangi. Reaksi sosial dari masyarakat terhadap korupsi adalah alasan mengapa perlu dioptimalkannya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Wawan Suyatmiko (2022) Transparency International Indonesia telah mengeluarkan indeks persepsi korupsi (IPK) pada Selasa 25 Januari 2022. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Indonesia berhasil memperoleh skor 38 di mana nilai tersebut meningkat satu poin dari tahun lalu. Meski begitu, skor yang Indonesia peroleh masih di bawah rata-rata IPK global, yakni 43.

Djayadi (2021) Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut ada lima tempat atau bagian di instansi pemerintah yang diketahui paling koruptif. Yakni di bagian pengadaan barang, perizinan usaha, bagian keuangan, bagian pelayanan, serta bagian personalia. Bagian pengadaan dinilai paling rawan terjadi kegiatan koruptif, yakni 47,2%. Selanjutnya di bagian perizinan usaha 16%, keuangan 10,4%, pelayanan 9,3%, dan lainnya 1%," Sementara bentuk penyalahgunaan [korupsi](#) yang paling banyak terjadi di unsur PNS atau ASN ialah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi sebesar 26,2%, dan kerugian keuangan negara sebanyak 22,8%. Selanjutnya gratifikasi sebanyak 19,9%, menerima pemberian tidak resmi atau suap sebanyak 14,8%, penggelapan dalam jabatan hingga 4,9%, perbuatan curang 1,7%, dan adanya pemerasan 0,2%.

Tulisan ini mencoba memberikan penjelasan tentang apa itu korupsi; Pengertian, Jenis Korupsi dan Modus Korupsi serta strategi pencegahan korupsi.

Permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah bagaimana strategi pemberantasan korupsi? Dan strategi apa saja yang tepat untuk pemberantasan korupsi di Indonesia?

## B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui Dampak Korupsi dan Strategi Pencegahan Korupsi dan mengedukasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam usaha dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Pendeskripsian berita diperoleh peneliti dari hasil observasi teks berita yang dimuat di online.

Adapun sumber data yang dimiliki peneliti adalah data sekunder atau pendukung dalam penelitian ini didapat dari buku, dan artikel di internet yang berkaitan dengan penelitian ini..

# LANDASAN TEORI

## A. Pengertian Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Menurut hukum di Indonesia korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian Negara.

Korupsi berasal dari Bahasa Latin, *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi," dari Bahasa Latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa, seperti Bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Bahasa Prancis yaitu *corruption*; dan Bahasa Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah, kata itu turun ke Bahasa Indonesia, korupsi (KPK RI, 2015).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Gratifikasi Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

## **B. JENIS KORUPSI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Jenis-jenis korupsi di antaranya adalah:

### **1. Kerugian Keuangan Negara**

Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

### **2. Suap-Menyuap**

Suap-menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan materiil.

### **3. Penggelapan dalam Jabatan**

Penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

### **4. Pemerasan**

Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

### **5. Perbuatan Curang**

Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh

pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang.

#### 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

#### 7. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Menurut Robert Kitgaard, Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas.

Menurut Jack Bologne penyebab korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (Opportunity), kebutuhan (Needs), dan pengungkapan (Expose). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat

dengan individu untuk menunjang kehidupan yang wajar. Sementara faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

### B. Modus Korupsi

Korupsi di Indonesia merata di semua departemen pemerintahan, parlemen, institusi penegak hukum bahkan organisasi masyarakat sipil. Namun ada yang lebih krusial dan memprihatinkan adalah korupsi di lingkungan birokrasi. Korupsi di lingkungan birokrasi merata dari tingkat pusat hingga daerah.

Pope (2000: 15) menyatakan bahwa modus korupsi terjadi atas dua kategori, yaitu: (1) korupsi karena dinamika yang didukung peraturan perundangan, dan (2) modus korupsi karena tindakan korupsi yang melanggar peraturan perundang-undangan. Setiyono (2017: 37) menjelaskan bahwa korupsi karena dinamika menguntungkan pihak yang melakukan korupsi karena dipayungi peraturan perundangan, dan korupsi karena tindakan nyata korupsi karena terbukti melanggar perundangan dan memperkaya diri sendiri. Dua modus korupsi tersebut ada pada setiap hierarki kelembagaan pemerintah dan menyebabkan kerugian pada keuangan daerah dan negara dari kecil sampai besar.

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) meliris modus atau cara korupsi yang sering dilakukan antara lain melalui penyalahgunaan anggaran, penggelapan, *mark-up*, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif, suap atau gratifikasi, pemerasan, *mark-down*, pungli, dan anggaran ganda (Tashandra, 2016). Setiyono (2017: 39–40) menyatakan umumnya modus korupsi yang sering ditemukan pada setiap kasus terdiri atas empat cara (modus), yaitu:

1. *Mark-up* dan *mark-down*, pertanggungjawaban fiktif, dan penggelapan. *Mark-up* dilakukan melalui cara menaikkan anggaran pada pembiayaan (pengeluaran) anggaran yang tidak seharusnya agar menguntungkan

kepentingan pribadi, dan keuangan negara atau keuangan daerah dirugikan. Modus *mark-down* dengan cara menurunkan nilai potensi pendapatan yang tidak berdasarkan fakta lapangan di mana ada peningkatan pendapatan melebihi dari potensi yang ada. Laporan fiktif sering dilakukan dengan cara melaporkan realisasi anggaran tidak berdasarkan kenyataannya. Modus ini paling banyak terjadi di perjalanan dinas.

2. *Redundant* (menggandakan) dilakukan melalui menggandakan jenis anggaran yang berbeda-beda tetapi untuk satu fungsi misalnya pos anggaran untuk jaminan kesehatan tetapi pada pos anggaran lain dimunculkan item anggaran dengan nama tunjangan asuransi kesehatan. Sebenarnya pos anggaran untuk jaminan kesehatan dan tunjangan asuransi kesehatan merupakan fungsi yang sama yaitu anggaran bagi kesehatan anggota legislatif. Contoh lain, menitipkan pos anggaran ke eksekutif atau pemerintah daerah melalui item anggaran bantuan kelembagaan.
3. Korupsi dalam keuangan program kegiatan, seperti pemalsuan tiket perjalanan dinas, surat perintah perjalanan dinas fiktif, dan laporan pertanggungjawaban fiktif. Modus korupsi ini umumnya dilakukan melalui manipulasi dokumen keuangan dalam realisasi APBD, pelaksanaan kegiatan fiktif untuk memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang sehingga merugikan keuangan daerah atau keuangan negara.

### C. Strategi dalam Mencegah Korupsi

Keberadaan pemimpin yang berkarakter kuat serta memiliki sifat dalam *hasta brata* seperti tersebut di atas, sedikit banyak akan menyumbang pada pencegahan tindakan korupsi. Karena pemimpin yang memiliki sifat-sifat utama lebih mementingkan orang-orang yang dipimpinnya daripada dirinya dan keluarganya. Pemimpin tersebut akan malu bila berperilaku korup dan melanggar peraturan perundangan demi memperkaya pribadi, keluarga, maupun orang lain. Harga diri dan keluarganya akan terganggu ketika

menyelewengkan amanat yang diberikan orang-orang yang dipimpinnya.

Korupsi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2010) didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara atau perusahaan, untuk kepentingan pribadi.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa, korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Sedangkan *Transparency International* lebih sederhana dalam mendefinisikan Korupsi yakni segala tindakan penggunaan barang publik untuk kepentingan pribadi (*the use of public office for private gain*).

Strategi pencegahan korupsi harus dimulai dari keinginan kolektif seluruh anak bangsa dengan menjadikan para koruptor sebagai musuh bersama (*common enemy*) dengan tidak memberikan toleransi secuil pun terhadap perilaku korupsi. Sejauh ini, perilaku korupsi dianggap sebagai tindakan wajar, bahkan para koruptor bisa membayar mahal pengacara dan menggalang massa bayaran untuk memengaruhi proses peradilan.

Agar problem korupsi ini tidak semakin berlarut, seyogyanya dari masing-masing individu anak bangsa memiliki motivasi yang kuat untuk tidak melakukan perbuatan tercela ini, sementara pemerintah harus memiliki *willingness* untuk berupa menyempurnakan Undang-Undang Anti-Korupsi, penyederhanaan birokrasi, pakta integritas pejabat publik, membuat serta mengontrol kode etik Pegawai Negeri Sipil.

Sementara yang jauh tidak kalah penting adalah melakukan tindakan pencegahan korupsi. Strategi pencegahan korupsi harus dimulai dengan :

- Kesadaran Pemangku Jabatan, Baik itu Pusat dan Daerah Aparatur Sipil Negara khususnya Masyarakat Indonesia bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan kriminal luar biasa

(*extra ordinary crime*) karena menghambat pembangunan dan kesejahteraan orang banyak. Karena merupakan kejahatan ‘luar biasa’ diperlukan juga cara penanganan masalah yang ‘luar biasa’.

- Perlunya pendidikan anti-korupsi mulai dari usia dini, misalkan dengan pendirian kantin kejujuran yang telah berdiri di beberapa sekolah, serta kampanye publik perihal betapa destruktifnya tindak pidana korupsi bagi masyarakat.

Tujuan pendidikan anti-korupsi ini, antara lain adalah:

1. Membentuk manusia yang memiliki pemahaman, sikap, dan perilaku yang anti-korupsi.
2. Mengenali dan memahami daya destruktif tindak pidana korupsi yang mengancam integritas bangsa.
3. Memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Korupsi adalah tindakan untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok, dan korporasinya dengan cara melanggar aturan, melanggar norma, melanggar hak asasi manusia melalui eksploitasi sumber daya ekonomi, politik, sosial budaya, dan lingkungan hidup dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki (jabatan, jaringan, dan kekuasaan). Faktor penyebab korupsi adalah motivasi individu dan sistem organisasi pemerintah yang buruk, dan akan semakin meningkat pengaruh korupsi jika didukung oleh lingkungan di mana individu dan sistem yang buruk berada. Faktor kebutuhan erat dengan individu untuk menunjang kehidupan yang wajar. Sementara faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Berdasarkan hal tersebut maka rekomendasi atau saran strategi yang dapat dilakukan yaitu :

1. Tindak pidana korupsi yang telah terjadi di seluruh lembaga baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang mengancam integritas bangsa Indonesia.
2. Diperlukan strategi dan gerakan moral untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi mulai dari sektor hulu (lembaga pendidikan) dengan menyemaikan pendidikan karakter bangsa hingga kesadaran publik (*publik awareness*) yang dilakukan dengan sistematis, komprehensif, dan bersungguh-sungguh.
3. Mendesak Pemerintah agar menyempurnakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyesuaikan diri dengan elemen hukum internasional untuk mengantisipasi modus baru tindak pidana korupsi yang bersifat trans-nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Djayadi (2021) yang diakses <https://www.merdeka.com/peristiwa/survei-lsi-ungkap-5-bidang-paling-koruptif-di-instansi-pemerintah.html>
2. Jack Bologne Dddd yang diakses di <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>
3. KPK RI. (2014). Semua BISA ber-AKSI : Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan : 63-74 yang diakses di [https://itjen.pu.go.id/single\\_kolom/74](https://itjen.pu.go.id/single_kolom/74)
4. Pope, J. (2000). *Confronting corruption: The elements of a national integrity system*. Berlin: Transparency International Press.
5. Setiyono, B. (2017). Understanding corruption at local level post decentralization: Evidence from four case studies. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 27–62. doi: 10.14710/politika.8.1.2017.27-62
6. UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Wawan Suyatimiko (2022) yang diakses <https://nasional.tempo.co/read/1553924/index-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara/full&view=ok>

# **“ Program Pelaksanaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”**

Mudasir

**Dosen MAP Stisipol Candradimuka Palembang**

Diterima 21 Mei 2022, disetujui 9 Juni

## **ABSTRAK**

Program pelaksanaan kapasitas sumber daya aparatur pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, ini memfokuskan penelitiannya pada Evaluasi Pelaksanaan Program Diklat yang meliputi perencanaan diklat yang pernah diikuti pegawai, pelaksanaan pendidikan formal hingga evaluasi pelaksanaan yang berupa tingkat ketercapaian tujuan. Data dianalisis dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, telah berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi, antara lain: sebagian peserta masih menganggap bahwa mengikuti diklat hanya sebagai persyaratan untuk menduduki suatu jabatan tertentu, sehingga tidak serius dalam mengikuti kegiatan selama diklat berlangsung; masih terdapat ketidakseimbangan pengajar/instruktur yang relevan. Hal ini tampak dari komposisi instruktur yang ada dalam penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan serta masih adanya widyaiswara yang belum sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya dalam mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi (globalisasi) serta belum efektif dalam menggunakan metode pembelajaran; dana untuk penyelenggaraan kediklatan belum maksimal, peningkatan Kualitas diklatan serta pelayanan dan administrasi diklat yang diberikan oleh penyelenggara diklat masih kurang memuaskan, karena penyelenggara lamban dalam memberikan pelayanan maupun kurangnya koordinasi dengan panitia diklat lainnya, seperti dalam hal pembagian modul maupun materi pembelajaran lainnya.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemerintahan di lingkungan Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan, adalah dilihat dari keberhasilan para peserta dalam Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mengikuti kegiatan diklat. Para peserta memperoleh predikat sangat memuaskan dan memuaskan sehingga dinyatakan lulus dalam mengikuti Diklat Pemerintahan. Dalam hal ini, peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan (STTP) dan sertifikat sebagai bukti bahwa peserta telah memiliki kompetensi sebagai pegawai untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,

**Kata Kunci** : Kapasitas SDA.

### **A. Latar Belakang**

Sumber Daya Aparatur merupakan hal yang teramat penting pada sebuah instansi pemerintah dan selalu menjadi sorotan dunia kerja, maka dari itu Sumber Daya Aparatur daerah bukanlah hal yang baru dalam kebijakan dan praktek pemerintah di Indonesia. Sejak tahun 1945 telah dibuat peraturan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yaitu ketika ditetapkannya Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999, tentang perubahan atas undang-undang UU No. 08 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara 3041). Lahirnya Undang-

undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, tambahan Negara Nomor 3851), bukan saja mengulasi kembali ketentuan mengenai birokrasi pada pemerintahan daerah, tetapi juga menyangkut mekanisme hubungannya dengan manajemen sumber daya aparatur.

Penerapan asas desentralisasi dan dekonsentrasi diharapkan dapat memaksimalkan peran aparatur pemerintah daerah. Tentu saja untuk merombak sistem yang ada sangat sulit dan diperlukan langkah-langkah strategis termasuk untuk mereformasi para aparturnya sebagai salah satu upaya

reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas dan keberdayaan birokrasi itu sendiri.

Dampak positif dari reformasi, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan yaitu telah terjadi pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik. Hal ini ditandai dengan memberikan keluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat itu sendiri, sesuai dengan kondisi dan wilayahnya.

Konsekuensi logis dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekaligus menjawab tuntutan reformasi adalah penyiapan sumber daya manusia yang ada di daerah, terutama aparat pemerintah daerah, untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan-perubahan pada masyarakat. Selain itu banyak terlihat kelemahan dan kekurangan di institusi penyelenggara Negara. Mungkin seperti etos kerja dan disiplin para pegawai masih perlu ditingkatkan, tantangan yang masih banyak perlu dihadapi dan direspon secara positif, oleh karena itu memerlukan penyelesaian sikap mental.

Tuntutan *good governance* menurut Featherstone, 1990 (dalam Wahab, 1999:1) dewasa ini telah mulai menggema diseluruh dunia termasuk Indonesia ditandai bangkitnya masyarakat diseluruh penjuru dunia (termasuk Negara dunia ketiga) adalah akibat dari proses globalisasi dibidang politik, ekonomi dan teknologi. Untuk mencapai *good governance* dibutuhkan lebih banyak aparatur pemerintah yang profesional yang menguasai teknik-teknik manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Seperti yang diungkapkan oleh Lane (dalam Islamy, 1998:10) "*Rules may be handled by administrative personal whereas goals must be accomplished by professionals*" Oleh karena itu organisasi pemerintah sekarang membutuhkan lebih banyak aparatur-aparatur profesional yang dapat menangani tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan keahliannya.

Banyak hal yang mestinya dilakukan oleh suatu pemerintah agar mampu mewujudkan suatu pemerintahan yang memiliki kredibilitas tinggi. Sehingga dalam konteks ini pengembangan aparatur menjadi hal yang penting. Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan rendahnya inisiatif, disiplin dan produktivitas aparat pada hal fenomena ini

semua menjadi salah satu penyebab lahirnya ekonomi biaya tinggi (*highcost economic*), secara makro dan mikro hal ini akan berdampak terhadap ketidak efisienan dan menimbulkan iklim yang tidak kondusif dalam memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat (Islamy, 1998:10).

Peningkatan sumber daya aparatur yang menjadi pertimbangan utamanya adalah manusia, baik dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Oleh karena itu, peran aparatur dalam melaksanakan otonomi daerah sangatlah menentukan, kondisi sekarang merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi ketidaksiapan atau ketidak mampuan (*Capacity Building*), yaitu serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan kepada pengembangan dimensi sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan guna memberikan hasil (Grindle, 1997:5).

Otonomi daerah sebagai wujud nyata dari azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan melahirkan beberapa harapan, baik harapan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun harapan pelayanan pada masyarakat. Berbagai bentuk pelayanan publik tidak ada alasan yang cukup menyakitkan harus dikendalikan lewat mekanisme politik birokrasi dan monopoli. Disini peran pemerintah daerah diharapkan lebih selektif, memiliki mitra gandeng (*cunterpart*) mampu bersaing dan mampu menjawab tantangan-tantangan baru.

Kebijakan pemerintah dalam menerbitkan Undang-undang tentang otonomi daerah yang dalam arti luas disebut dengan desentralisasi dan Penerapan Peraturan Pemerintah tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil menghendaki diadakan pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini wajib dilakukan karena dimasa depan diharapkan adanya peningkatan kemampuan aparatur untuk menciptakan organisasi yang lebih baik dan pengolahannya lebih produktif.

Adanya sistem desentralisasi diharapkan dapat menyingkat dan mengurangi hambatan dalam saluran birokrasi dan komunikasi antara pelaksana operasional dengan perencanaan nasional ditingkat pusat. Bahkan desentralisasi sering diakui sebagai cara mengolah pembangunan ekonomi nasional lebih efisien, secara teoritis desentralisasi memberikan wewenang diskresi yang lebih luas kepada "manajer" di tingkat lokal sehingga dapat

memutuskan rantai hierarki yang panjang. Sehingga pada dasarnya tujuan pemberian otonomi melalui proses desentralisasi adalah suatu cara menciptakan mobilitas dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai pemerintahan itu sendiri.

Selain unsur manusia atau aparturnya sebagai subjek, banyak pula pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, baik dari sisi konstitusi, politik, sosiologi, ekonomi, hukum, dan yang terpenting adalah upaya dalam pelaksanaannya. Tersedianya aparatur pemerintah (birokrasi) meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah merupakan investasi masa kini atau sekarang guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

Upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur perlu juga dilandasi pada prinsip-prinsip manajemen terpadu (Islamy,1998:9-12) agar proses, produk dan mutu pelayanan yang diberikan juga meningkat, yang meliputi:

1. Adanya kepentingan dan dukungan yang tinggi dari pimpinan puncak organisasi
2. Perlunya perencanaan strategis
3. Memusatkan perhatian pada masyarakat
4. Komitmen yang tinggi pada pentingnya kerja kolompok

5. Pengukuran dan analisa proses dan produk hasil
6. Adanya jaminan pada proses, produk dan pelayanan yang bermutu

Peningkatan kualitas dan profesionalisme tidak hanya diinginkan oleh Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah sebagai organisasi publik yang berperan besar dalam era otonomi daerah juga mengupayakan berbagai kegiatan dan program yang mampu meningkatkan profesionalisme aparatur daerah, hal tersebut juga dilakukan oleh organisasi dan lembaga teknis daerah dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai beberapa program pembangunan yang salah satunya berupa program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tersebut dilakukan mengingat masih rendahnya kemampuan aparatur yang ada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun keadaan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan**  
**Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/SMA	4
2	Sarjana Muda / Diploma III	-
3	Strata 1 (S1)	9
4	Strata 2 (S2)	1
Jumlah		14

*Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. MUBA*

Dilihat dari tabel tersebut jumlah pegawai yang tergolong rata-rata berpendidikan sarjana, walaupun masih ada pegawai yang masih berpendidikan SMA/SLTA. Dari fenomena yang ada, sumber daya aparatur di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tergolong sudah mencukupi dalam segi kuantitasnya, namun jika dilihat dari segi kualitasnya masih sangat minim. Beberapa permasalahan yang ada pada pemerintah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan.
- b. Masih rendahnya koordinasi secara internal dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana program atau kegiatan untuk setiap sub bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Kurangnya pemahaman pegawai mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian.

- d. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Melihat fenomena dan permasalahan tersebut maka penulis ingin mengadakan evaluasi mengenai proses pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan menuliskannya dalam bentuk tesis dengan judul yaitu **“Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”** sehingga diharapkan dengan adanya evaluasi tersebut dapat diketahui apakah pelaksanaan program tersebut sesuai dengan standar perencanaan sebelumnya, serta sasaran yang diinginkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan diketahui faktor-faktor yang menjadi kendalanya.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diambil suatu alasan yang menyebabkan mengapa masalah sumber daya aparatur menjadi menarik untuk diteliti, karena :

- a. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan.
- b. Masih rendahnya koordinasi secara internal dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana program atau kegiatan untuk setiap sub bagian yang ada di Bagian Hukum.
- c. Kurangnya pemahaman pegawai mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian.
- d. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana keberhasilan program peningkatan sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keberhasilan program peningkatan sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

## **D. Landasan Teori**

### **I. Evaluasi**

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur jalannya sesuatu yang telah dikerjakan. Menurut Malcom dan Provus evaluasi adalah “perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih”. Sedangkan menurut *Joint Committee* evaluasi adalah “penelitian yang sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna suatu objek” (Tayibnapis,2004:4).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Worthen dan Sanders dalam Arikunto (2004:1) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu. Sesuatu yang dimaksudkan dalam kajian ini sangat luas, termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan

Menurut Arikunto (2004:3), program yang berkaitan dengan evaluasi diartikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut William N. Dunn (dalam Nugroho, 2003:185) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*, dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat hasil kebijakan.

Sondang P. Siagian mengemukakan definisi evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 1987:78).

Definisi evaluasi menurut Firman Aji, adalah :

“Evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil-hasil evaluasi dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan kembali (Aji, 1984:30).”

Bryant and White (1987:191) misalnya mendefinisikan evaluasi sebagai upaya untuk membuat dokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Idealnya suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab-akibat itu dan dengan demikian pemikiran ke depan mengenai evaluasi adalah upaya mengetahui hubungan sebab dan akibat itu berjalan secara sungguh-sungguh.

Casley dan Kumar seperti dikutip Wahab (1997:23) menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran tertentu. Unsur-unsur bagi hasilnya pelaksanaan ialah kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam *policy delivery* haruslah dispesifikasi dan output yang diharapkan dilakukan identifikasi sehingga evaluasi suatu program tidak hanya terfokus pada tujuan awal. Tetapi dalam evaluasi harus dibedakan antara kegagalan atau *policy failure*.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah usaha untuk mengukur atau memberikan nilai secara objektif terhadap hasil-hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, evaluasi kebijakan lebih

berkenaan pada kinerja dari kebijakan tersebut, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi *post* tindakan, yaitu lebih kepada proses perumusan dari pada muatan kebijakan yang biasanya hanya menilai apakah prosesnya telah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.

James Anderson menyatakan bahwa ada tiga tipe dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu:

- Evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional.
- Evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya kebijakan.
- Evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauhmana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan dapat atau telah dicapai (dalam Nugroho, 2003).

Menurut Sugiyono (2004:10), penelitian evaluasi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

- Penelitian evaluasi formatif yang menekankan pada proses
- Penelitian evaluasi sumatif yang menekankan pada produk


Evaluasi formatif ingin mendapatkan *feedback* dari suatu aktifitas dalam proses, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan program/produk, sedangkan evaluasi sumatif menekankan pada efektivitas pencapaian program yang berupa produk tertentu.

Evaluasi pada dasarnya adalah untuk mengukur bagaimana proses implementasi dari program dan proyek yang berlangsung, sekalipun yang dilihat adalah prosesnya, namun evaluasi ini tidak terlepas dari kerangka berpikir input-output. Sehingga dalam mengevaluasi tetap dilihat yang menjadi input dari proyek dan apa outputnya.

Berikut gambar kerangka berpikir input-output proyek

Gambar 1

### Kerangka berpikir input-proses-output proyek



Sumber : Model Konseptual Sistem Manajemen, 1991.

*Input*, dalam suatu sistem merupakan komponen tahap awal yang menjadi masukan

dalam suatu sistem. Komponen input akan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam proses suatu sistem. Masukan (input) mewakili semua faktor yang ditanamkan dalam suatu organisasi oleh lingkungan ekstern. Masalah ini diolah atau diubah menjadi bermacam-macam keluaran yang dikembalikan kepada lingkungannya.

Proses, merupakan suatu proses pengerahan semua faktor yang terdapat didalam masukkan atau input sehingga dapat diberdayakan atau dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proses, didalamnya terdapat tahapan-tahapan kegiatan yang tersusun secara sistematis dan berkelanjutan. Secara nyata pada proses transformasional semua kegiatan harus dilaksanakan dalam suatu kerangka manajemen yang secara integrative menjadi acuan dan memberikan gambaran yang jelas tentang semua aspek.

*Ouput*, merupakan hasil pelaksanaan kebijakan seperti yang telah ditetapkan pada tujuan sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaksanaan kebijakan tersebut yang berupa kriteria tertentu. Hasil dari output tersebut akan dilihat dan dibandingkan dengan program yang sudah ditentukan.

Umpan balik, atau disebut juga *feedback* adalah komponen sistem yang berfungsi sebagai reaksi atau respon yang terjadi yang disebabkan oleh pelaksanaan suatu kebijakan, kedudukan umpan balik berfungsi sebagai aspek evaluasi pelaksanaan suatu kebijakan yang bertujuan sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi, yang memakai kerangka berpikir input-output.

Gordon dan Morse (dalam Wibawa, 1994:102) mengemukakan bahwa kriteria metodologis yang minimal harus dipenuhi oleh setiap studi evaluasi dan harus mengatakan bahwa suatu evaluasi harus:

- a. memiliki sasaran kajian yang khusus atau secara operasional mendefinisikan setidaknya-tidaknya salah satu variabel independen dan dependen
- b. mempunyai kelompok kontrol atau desain sampling dan
- c. sebisa mungkin menerapkan tes signifikansi atau mengukur kekuatan hubungan.

Menurut Parson (1995:547), analisis evaluasi memiliki sejumlah pendekatan-pendekatan dan teknik antara lain tentang pengukuran pelaksanaan, hubungan kerugian dan keuntungan. Hal ini dipertegas lagi Polumbu dalam Parson (1995:547) dalam memahami peran teknik-teknik dengan

menggunakan lingkaran kebijakan pada informasi.

- a. *Evaluasi Formatif*, Evaluasi yang berlangsung saat kebijakan atau program sedang dilakukan melibatkan analisis dari tingkat dimana program sedang dilaksanakan dan kondisi yang meningkatkan pelaksanaan kebijakan
- b. *Evaluasi Sumatif*. Pada fase lingkaran kebijakan (pengaruh kuat Polumbu berikutnya, informasi evaluasi merupakan penyajian akhir atau sumatif, yaitu mencoba mengukur bagaimana program/kebijakan mempengaruhi masalah-masalah yang dialamatkan.

Teknik-teknik serta metode evaluasi yang digunakan dalam telaah evaluasi seperti kebijakan umum yang lainnya. Sebutan dasar teknik evaluatif menurut Parson (1995:336) adalah memungkinkan untuk mendapatkan pengukuran-pengukuran performa dengan cara yang obyektif setelah data-data digunakan untuk merencanakan, memonitor, mengawasi, melaporkan dan mengevaluasi.

## 2. Sumber Daya Aparatur

S.P. Siagian (dalam Pestaria M, 1994 : 10), merumuskan Sumber Daya insani adalah modal dan kekayaan terpenting dari setiap organisasi. Sebagai modal dan kekayaan yang terpenting, unsur manusia dalam organisasi mutlak perlu ditangani secara yang demikian telitinya sehingga segala kemampuan, waktu dan tenaganya benar-benar dapat dimanfaatkan secara konstruktif, tidak hanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi akan tetapi dalam rangka pemenuhan berbagai keperluan manusia itu sebagai insan yang terhormat.

Selanjutnya aparatur dalam hal ini merupakan manusia penggerak atau yang melakukan aktivitas. Aris Toteles menguraikan bahwa manusia adalah "*zoon politikon*", dimana Hans Kelsen mengartikan sebagai *man is social and political* atau manusia adalah makhluk sosial yang selalu dijumpai berorganisasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam hal ini aparatur memiliki tugas dan tanggung jawab mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk pencapaian tujuan organisasi membutuhkan kualitas dari aparturnya. Aparatur yang dibutuhkan adalah aparatur yang handal yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas yang dibebankan padanya.

Aparatur yang berdaya dan yang tangguh menurut Bryson (dalam Abdul Wahab, 1999: 19) adalah aparatur yang memiliki QWL yang tinggi, yang berorientasi kepada:

1. *Participation in decision making;*
2. *Career development program;*
3. *Leadership style;*
4. *The degress of street experienced by employees;*
5. *The Culture of the organization.*

Karena itu, dalam menjalankan roda administrasi pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan pada umumnya, pemerintah dituntut untuk berbenah diri, mendinamiskan dirinya menjadi sebuah pemerintah yang efisien, disemangati oleh jiwa kewiraswastaan atau *entrepreneurial government*.

Tidak berlebihan jika aparatur Pemerintah Daerah harus memiliki semangat kewiraswastaan. Karena semangat kewiraswastaan menurut Slever, (dalam Wahab,1999) mengandung arti "*an adaptive opportunistic, and individualistic response to the chaos and fragmentations of post progressive public administration*"

Begitu juga dengan pakar manajemen modern yaitu Drucker, 1985 (dalam Wahab, 1999: 9) merumuskan jiwa kewiraswastaan itu sebagai "*Spotting opportunities and marshalling resources to produce innovation*"

Sejalan dengan itu, untuk menjadikan aparatur pemerintah daerah memiliki jiwa kewiraswastaan sangat penting untuk dilakukan dengan berbagai cara yaitu salah satu dengan cara "*Reinventing Government*" yaitu memandang fungsi dan tugas pemerintah dengan paradigma baru.

### 3. Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan uraian mengenai evaluasi dan sumber daya aparatur maka evaluasi program peningkatan sumber daya aparatur merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melihat keberhasilan program yang telah dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

- a. *Input* meliputi:
  1. Sumber Daya Manusia
  2. Sumber Daya Dana
  3. Sumber Informasi
- b. *Proses* meliputi:
  1. Perencanaan Kegiatan
  2. Pelaksanaan Kegiatan
  3. Pengawasan Kegiatan
- c. *Output* meliputi :
  1. Peningkatan Kemampuan Pegawai
  2. Pemahaman Terhadap Tugas dan Fungsi Pegawai

## E. Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan program.

## F. Variabel Penelitian

### a) Klasifikasi Variabel

Menurut Sugiyono (2003:39), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel mandiri yaitu evaluasi program. Penelitian ini ingin mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

### b) Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah " istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial" (Singarimbun dan Effendi, 1992:32). Adapun definisi konsep dari penelitian ini yaitu:

1. Evaluasi adalah usaha untuk mengukur atau memberikan nilai secara objektif terhadap hasil-hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya
2. Sumber Daya Aparatur merupakan manusia penggerak atau yang melakukan aktivitas dan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Evaluasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melihat keberhasilan program yang telah dilaksanakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui indikator *input*, proses dan *output*.

### c) Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel sama. (Singarimbun dan Effendi, 1995:23). Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari:

1. *Input* meliputi:
  - a. Sumber Daya Manusia
  - b. Sumber Daya Dana
  - c. Sumber Informasi
2. *Proses* meliputi:
  - a. Perencanaan Kegiatan
  - b. Pelaksanaan Kegiatan
  - c. Pengawasan Kegiatan
3. *Output* meliputi :
  - a. Peningkatan Kemampuan Pegawai
  - b. Pemahaman Terhadap Tugas dan Fungsi Pegawai

### G. Pemilihan Informan

Arikunto (2004: 122) mengemukakan bahwa, informan dapat disamakan dengan partisipan penelitian, yaitu subyek penelitian dimana dari mereka data penelitian diperoleh. Selanjutnya menurut Huberman dan Miles (dalam Bungin, 2003: 89) informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka cross check data.

Informan diambil dari beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang meliputi:

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Kepala Sub bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Kepala Sub bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Sub bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Serta 2 orang staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

### H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada pegawai sebagai penyelenggara program dan kegiatan yang dilakukan. Wawancara tidak dilaksanakan dengan struktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Teknik wawancara ini dilakukan dengan semua informasi yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari para informan tersebut.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Literatur tersebut terdiri dari hasil penelitian, surat kabar, peraturan-peraturan, buku, dokumen Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Observasi, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan terhadap kondisi lapangan yang berhubungan dengan subjek penelitian yaitu di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

### I. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, Analisis Data Kualitatif (Danim, 2002:218) adalah:

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola mensitensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa *data kualitatif*. Data kualitatif yakni berbentuk kata-kata hasil wawancara. Setelah itu hasil penelitian ini akan dianalisis secara baik sehingga pada akhirnya akan memberikan suatu kesimpulan yang baik dan valid terhadap fakta di lapangan.

Sementara itu teknik pengumpulan data didasarkan pada triangulasi data, baik

triangulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data) triangulasi sumber data-data (memilih berbagai sumber data yang sesuai), dan triangulasi pengumpulan data beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah. Dengan teknik triangulasi data ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapny.

Dalam menganalisis data secara kualitatif tersebut, ada dua tahap yang harus ditempuh, yaitu:

1. Tahap pertama, data primer yang sudah ada didapat berupa keterangan yang diberikan oleh *key informan* dikumpulkan dan diberikan klasifikasi.
2. Tahap kedua, setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan sesuai dengan kategori-kategorinya, kemudian data itu ditampilkan dan diberi interpretasi dan dianalisis secara lebih mendalam sesuai dengan definisi operasional dalam penelitian ini.

## **J. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin**

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000 merupakan unsur Staf Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Musi Banyuasin.

Pembentukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 505 Tahun 2000 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekeretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Keputusan tersebut menjabarkan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi susunan dan tata kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas yaitu: “Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum”.

Sedangkan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain:

1. Mengkoordinasikan rumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
2. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah;
3. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
4. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, melakukan publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum.

Adapun uraian tugas dari masing-masing sub bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain:

### **1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan**

Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.

### **2. Sub Bagian Bantuan Hukum**

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah.

### **3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum,**

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menertibkan lembaran daerah dan berita daerah serta mengatur penyebaran dokumentasi hukum.

### **Susunan Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000, susunan organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

1. Kepala Bagian
2. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
3. Sub Bagian Bantuan Hukum
4. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Kondisi kepegawaian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 14 orang yang terdiri dari 8 orang

Pegawai Negeri Sipil dan 6 orang tenaga honorer. Berikut keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel 4.1**  
**Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Di Bagian Hukum Setda Kab. Musi Banyuasin**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/SMA	4
2	Sarjana Muda / Diploma III	-
3	Strata 1 (SI)	9
4	Strata 2 (S2)	1
Jumlah		14

*Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Musi Banyuasin*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sumber daya aparatur yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 14 orang dengan kualifikasi pendidikan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 4 (empat) orang, pendidikan Strata Satu (SI) sebanyak 9 (sembilan) orang dan berpendidikan Strata Dua (S2) hanya 1 (satu) orang.

### **Visi dan Misi Bagian Hukum**

Guna menghadapi tantangan dan kemajuan baik nasional dan global, maka instansi pemerintah harus mempunyai pandangan/wawasan jauh kedepan, agar tetap konsisten, eksis antisipatif, berinovatif serta produktif dalam bekerja sesuai dengan bidang dan tugasnya, maka haruslah mengadakan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis sehingga dapat menyelaraskan antara visi dan misi dengan potensi, peluang serta kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Agar rencana strategis instansi pemerintahan dapat terwujud, maka segenap jajaran harus berperan aktif dalam menjabarkan cita-cita dan citra organisasi dimasa yang akan datang serta berkemampuan menumbuhkan komitmen seluruh jajaran, dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan juga dilihat dari potensi dan kondisi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menentukan perencanaan kegiatan yang menghasilkan program-program pembangunan yang tepat

guna, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muba menetapkan rumusan visi sebagai berikut:

*"Mewujudkan Masyarakat Sejahtera di Bumu Serasan Sekate yang Dilandasi Oleh Pemerintah Yang Adil, Jujur dan Bertanggung Jawab"*.

Guna merealisasikan visi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta memberikan gambaran dan petunjuk yang jelas tentang kegiatan yang harus dilaksanakan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka dirumuskan Misi Bagian Hukum sebagai berikut:

*"Menegakkan Supremasi Hukum, Demokrasi dan Budaya yang Berkepribadian"*.

### **Tujuan dan Sasaran Organisasi**

Dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi agar lebih terarah dalam pencapaian sasarannya melalui kebijakan, program dan kegiatan serta berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum, maka tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

*"Menegakkan pembangunan hukum, demokrasi dan budaya yang berkepribadian"*.

Sedangkan untuk tercapainya tujuan di atas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

*"Terdukungnya penegakan hukum yang berkeadilan dan kehidupan demokrasi, politik serta tergalinya dan berkembangnya budaya daerah Musi Banyuasin untuk mengisi dan mewarnai pembangunan"*.

Strategi dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

Bagian Hukum melakukan langkah-langkah dengan menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
6. Program Penataan Perauran Perundang-Undangan

## K. PEMBAHASAN HASIL ANALISIS

Pada uraian ini memaparkan temuan penelitian mengenai evaluasi program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Terdiri dari hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian dan diskusi.

Penelitian ini menghasilkan data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan *key informant* yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara sekaligus observasi yang dilakukan dalam beberapa hari yaitu pada tanggal 6, 7 dan 8 Januari 2022. Selain wawancara dan observasi, digunakan pula studi dokumentasi dari data-data yang berkaitan dengan penelitian. Berikut hasil penelitian untuk melihat hasil pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, ditinjau dari tiga aspek yaitu *input*, proses dan *output*.

### 1. *Input*

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan dari faktor-faktor *input* dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Pada analisis ini akan diuraikan, dianalisis serta dibahas hasil penelitian dari lapangan baik berupa hasil wawancara maupun melalui sumber data lain yang berhubungan dengan penelitian. Berikut uraiannya dari indikator input:

### a. Sumber Daya Manusia

Analisis ini untuk melihat faktor sumber daya manusia sebagai *input* dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Sumber daya manusia dalam hal ini sumber daya aparatur pemerintahan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan setiap kegiatan, termasuk pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pelaksanaan setiap kegiatan tentunya melibatkan banyak pihak di dalamnya, seperti halnya pelaksanaan program ini yang antara lain melibatkan sasaran program dan pihak-pihak yang terlibat lainnya dalam pelaksanaan program tersebut.

Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang diadakan oleh Bagian Hukum merupakan suatu langkah dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam hal ini pegawai dengan mengadakan bimbingan teknis mengenai implementasi peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terurai dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak H. Yudi Herzandi, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Rabu, 06 Oktober 2022 :

“Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dalam rangka memberikan bimbingan teknis kepada pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka di dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan ...”

Lebih lanjut beliau menguraikan :

“Tentu saja, setiap pelaksanaan program yang telah dikeluarkan akan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Khususnya pemerintah. Dalam hal ini tentunya pemerintah mempunyai peranan penting didalam pelaksanaannya”.

Merujuk pada hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa pemerintah merupakan unsur penggerak yang memiliki peranan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian

adanya sumber daya yang berkualitas dan profesional sangat membantu dan mendukung pelaksanaan pekerjaan dan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan terutama sebagai aparatur negara.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai, hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dilakukan kepada Staf Bagian Bantuan Hukum pada hari Rabu, 06 Oktober 2022 :

“Maksud dan tujuan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bagian Hukum Setda Kabupaten Muba adalah sebagai pedoman/acuan kerja bagi pegawai pada bagian hukum untuk meningkatkan kinerja pegawai...”

Lebih lanjut diuraikan :

“... Pihak yang berperan dalam pelaksanaan program yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD dengan melibatkan Dinas terkait seperti BKD, Bagian Hukum Bappeda dan lain-lain. Di sinilah butuh peran aktif pemerintah untuk melaksanakan program yang telah direncanakan”.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut diketahui informasi bahwa Pemerintah sebagai *leading sector*, khususnya pihak yang melaksanakan program ini yaitu Pemerintah Daerah yang kemudian mengkoor-dinasikan kegiatan dengan Bagian Hukum.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penyelenggara program memiliki sumber daya aparatur yang terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Di Bagian Hukum Setda Kab. Musi Banyuasin**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/SMA	4
2	Sarjana Muda / Diploma III	-
3	Strata 1 (S1)	9
4	Strata 2 (S2)	1
Jumlah		14

*Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kab. Musi Banyuasin*

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sumber daya aparatur yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 14 (empat belas) orang. Dilihat dari tingkat pendidikannya, masih ada pegawai yang belum berpendidikan sarjana.

Pelaksanaan program akan berjalan secara optimal dan maksimal bila sumber daya manusia memiliki kemampuan didalam melaksanakannya, tentu saja kemampuan tersebut ini adalah mereka yang telah mengenyam pendidikan lebih tinggi dan mampu menguasai ilmu dan pengetahuan itu dengan baik serta pengalaman kerja yang mereka miliki. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan , 07 Januari 2022 diperoleh informasi sebagai berikut:

“Secara Kenyataan dilapangan, sumber daya manusia yang ada belum memenuhi untuk melaksanakan program karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh pegawai di Bagian Hukum”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam wawancara yang dilakukan pada , 06 Januari 2022:

“Sumber daya manusia yang ada belum memenuhi standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada, kendala ini muncul karena jenjang pendidikan yang didapat tidak sesuai dengan penempatan dan pengalaman kerja yang ada ...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut diketahui bahwa menurut pegawai yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sumber daya manusia yang melaksanakan program belum memiliki kemampuan yang handal dalam melaksanakan program maupun

melaksanakan tugas pokok dan fungsi lainnya sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian hasil wawancara serta analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa input dari faktor sumber daya manusia yaitu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program belum memiliki kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## **b. Sumber Daya Dana**

Analisis ini untuk melihat pelaksanaan faktor dana sebagai *input* dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekreariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik secara rutin maupun periodik membutuhkan adanya faktor pendukung, salah satunya adalah masalah pembiayaan yaitu dana. Dana yang dimaksud disini adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Dana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian diteruskan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pihak yang melaksanakan program. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada , 06 Januari 2022 :

“Adapun sumber dana dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin...”

Lebih lanjut beliau menguraikan :

“... dana ini kemudian diteruskan kepada pihak yang menangani masalah program, seperti di Kabupaten ini yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kegiatan bimbingan teknis sebagai pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibiayai oleh dana operasional yang berasal dari anggaran daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Memperkuat informasi di atas, wawancara juga dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam wawancara yang dilaksanakan pada , tanggal 07 Januari 20122 :

“Sumber dana dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin”

Merujuk pada beberapa hasil wawancara tersebut diketahui informasi bahwa sumber dana untuk pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengenai dana ini terurai dalam wawancara yang dilakukan dengan Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada , tanggal 07 Januari 2022 :

“Kami menggunakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah,

namun dana tersebut dirasa belumlah cukup memadai walaupun dana tersebut sudah dianggarkan disesuaikan dengan kebutuhan”

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada , tanggal 07 Januari 2022 :

“Dana dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan setiap tahun. Namun dana tersebut belumlah dianggap cukup dalam pengoptimalan kerja terutama dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai.

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa dana yang digunakan dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang diprogramkan oleh pemerintah daerah dinilai belum memadai atau belum cukup.

Berdasarkan uraian hasil wawancara, studi dokumentasi pada data sekunder yang ada serta analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa input dari faktor dana yaitu yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) namun dana yang tersedia tersebut memadai untuk melaksanakan program walaupun sudah dianggarkan namun belum sesuai dengan kebutuhan.

### c. Sumber Informasi

Analisis ini untuk melihat pelaksanaan faktor informasi sebagai *input* dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya:

Sumber daya informasi sebagai bagian dari input suatu kegiatan merupakan salah satu unsur penunjang

yang dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan kegiatan. Adapun informasi yang terdapat dalam pelaksanaan program yaitu berupa pengetahuan mengenai acuan atau dasar hukum pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Serta seberapa paham dalam mengetahui tanggung jawab dari pelaksana program.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada , tanggal 07 Januari 2022 , diperoleh informasi sebagai berikut:

“Informasi yang diperlukan untuk kapasitas tersebut seperti acuan dasar hukum pelaksanaan program, serta tanggung jawab dari pegawai sendiri untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan di dalam program”

Masih dalam wawancara yang sama juga diperoleh informasi sebagai berikut:

“....Penyampaian informasi dalam program yaitu dengan cara membaca dan meneliti Perda yang menjadi tugas dan fungsi yang berhubungan dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur....”

Masih terdapat kendala mengenai informasi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kendala yang terjadi menurut Kepala Seksi Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan sebagai berikut:

”.....Kendala yang ada dalam pelaksanaan program selain masalah dana dan sumber daya manusia yaitu masih kurangnya rasa tanggung jawab pegawai terhadap Tupoksi sebagai dasar acuan kerja pelaksanaan kegiatan dan program peningkatan Sumber Daya Aparatur.”

Berdasarkan uraian hasil wawancara, studi dokumentasi pada data sekunder yang ada serta analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *input* dari faktor informasi berupa acuan serta dasar

hukum pelaksanaan, dalam hal ini terdapat kendala yang dihadapi dalam hal kurangnya tanggung jawab pegawai dalam mencari dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan program.

## 2. Proses

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilihat dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (*controlling*). Pada analisis ini akan diuraikan, dianalisis serta dibahas hasil penelitian dari lapangan baik berupa hasil wawancara maupun melalui sumber data lainnya. Berikut uraiannya tersebut :

### a. Perencanaan Kegiatan

Analisis ini untuk melihat faktor perencanaan sebagai proses dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, serta staf di Bagian Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Perencanaan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah beragam persiapan atau penentuan-penentuan yang terlebih dahulu dilakukan mengenai apa yang akan dikerjakan di kemudian hari dalam batas waktu tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Maksudnya terdapat beragam rencana-rencana yang akan dilakukan dikemudian hari dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai rencana-rencana dalam rangka

menyelenggarakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Penelitian mengenai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini pada kajian bidang pelatihan diperuntukkan aparatur yang kelak akan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada , tanggal 07 Januari 2022 diperoleh informasi sebagai berikut:

“...Proses perencanaan dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tersebut dilakukan pada awal tahun anggaran dimana program-program apa saja yang akan dilaksanakan kemudian dituangkan dalam anggaran kegiatan.....”.

Sejalan dengan pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam wawancara pada tanggal 07 Januari 2022 , sebagai berikut:

”....pada awal tahun anggaran seperti biasa dilakukan perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang dianggarkan melalui kas daerah. Begitu pun dengan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Muba, perencanaannya dilakukan pada awal tahun yang kemudian selanjutnya akan diadakan pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan yang dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan kedua hasil wawancara diatas, diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan persiapannya pada awal tahun anggaran, dimana disusun serta

direncanakan kegiatan dari program tersebut yang kemudian dianggarkan melalui Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasi.

Perencanaan tentunya melibatkan sumber daya manusia yang berperan dalam merencanakannya. Begitu juga dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melibatkan pihak-pihak yang berwenang. Hasil wawancara berikut ini menggambarkan pihak yang terlibat dalam perencanaan program.

”....Yang terlibat dalam perumusan program adalah Kepala Bagian beserta staf pegawai yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selain itu juga berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk proses perencanaan anggarannya.

Dari wawancara tersebut terurai bahwa Kepala Bagian juga dilibatkan dalam proses perencanaannya. Begitu juga dengan staf juga terlibat dalam proses perencanaan program. Dengan pernyataan tersebut diketahui bahwa pada tahap perencanaan ada kerjasama yang dilakukan oleh pegawai baik sesama pegawai maupun dengan atasan. Perencanaan yang dilakukan dinilai tidak mendapat kendala karena sudah berpedoman pada perencanaan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 07 Januari 2022 .

“tidak ada hambatan dalam proses perencanaan program karena saya selaku Kepala Bagian juga ikut andil didalamnya dan dibantu oleh staf yang ada. Namun perencanaan tersebut juga dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang lebih mengerti, mengingat pegawai yang disini juga belum banyak berpengalaman yang lebih tinggi.”

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa tidak ada hambatan yang berarti dalam proses perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan yang dilakukan pada awal tahun anggaran yang kemudian akan dianggarkan melalui Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selain itu tidak ada hambatan berarti dalam proses perencanaannya.

#### **b. Pelaksanaan Kegiatan**

Analisis ini untuk melihat faktor pelaksanaan dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Pergerakan pelatihan dapat dikatakan sebagai peyelenggaraan/ pelaksanaan pelatihan. Pergerakan berarti suatu tindakan untuk dapat mengusahakan agar semua anggota kelompok mau bekerja dengan senang hati sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang harus dipakai dan dipedomani dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

Berikut hasil analisis yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam wawancara pada tanggal 07 Januari 2022

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur antara lain: melakukan bimbingan kepada pegawai untuk memahami tupoksi sebagai dasar kerja, Melakukan Bimtek dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh informasi yang disampaikan oleh staf Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin bahwa, setelah dilakukan perencanaan kemudian melakukan langkah-langkah dan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan bimbingan teknis. Namun kendala yang ada pelaksanaan bimbingan teknis belum bisa berjalan optimal karena masih terbatasnya dana operasional yang dianggarkan.

Dilihat dari data sekunder yaitu berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Sekretaria Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dilihat dari realisasi anggaran telah mencapai 95%. Dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.000.000,-.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan melaksanakan pelatihan berupa bimbingan teknis kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.

#### **c. Pengawasan Kegiatan**

Analisis ini untuk melihat faktor pengawasan sebagai salah satu proses yang dilakukan dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Pengawasan yang dimaksud didalam penelitian ini adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan program. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen, dengan adanya pengawasan dapat menentukan proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan ataukah belum.

Pengawasan sendiri dapat diartikan sebagai pengendalian dimana pada tahap ini akan dilakukan penilaian, adanya koreksi sehingga apa yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan.

Tahapan akhir dari pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah pengawasan, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dalam wawancara pada , tanggal 07 Januari 2022 .

"Dalam pengawasan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terlibat langsung adalah Kepala Bagian, Kasubbag yang membawahi staf yang bersangkutan.

Selanjutnya diuraikan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin:

"Bentuk pengawasan tersebut antara lain melakukan pembinaan dan pengendalian dari atasan langsung".

Bentuk pengawasan yang dilakukan seperti yang telah diuraikan sebelumnya merupakan jenis pengawasan interen, namun dalam pelaksanaan program ini juga dilakukan pengawasan yang dilakukan secara eksteren yaitu oleh pihak Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan pembinaan dan pengendalian secara langsung dari atasan serta dari pihak inspektorat kabupaten.

### 3. Analisis Output

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui *output* atau hasil pelaksanaan dengan melihat pencapaian tujuan dan sasaran dari program. Pada analisis ini akan diuraikan, dianalisis serta dibahas hasil penelitian dari lapangan baik berupa hasil wawancara maupun melalui sumber data lainnya. Berikut uraiannya tersebut:

#### a. Peningkatan Kemampuan Pegawai

Analisis ini untuk melihat *output* pencapaian tujuan pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Muba, serta staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muba. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Peningkatan kemampuan pegawai merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 06 Januari 2022 .

“...salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program yaitu agar adanya peningkatan kemampuan pegawai, dimana selama ini dinilai aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin....”

Dari informasi tersebut diketahui bahwa tujuan yang dicapai dari program yaitu adanya peningkatan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Adapun menurut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 06 Januari 2022, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis, terdapat peningkatan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”.

Informasi di atas, didukung dari hasil wawancara yang disampaikan oleh staf pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

“ setelah dilaksanakan bimbingan teknis sebagai kegiatan program terdapat hasil yang positif dimana kami sebagai staf bisa lebih baik lagi melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kami dalam melaksanakan fungsi Bagian Hukum di Kabupaten Musi Banyuasin.

Adanya peningkatan kemampuan dari aparatur tersebut memang sesuatu yang diinginkan dari adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam hal penyelenggaraan bimbingan teknis dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, hal ini dikarenakan peningkatan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program padat karya dan program kesehatan, sedangkan program non fisik dapat dilakukan melalui diklat. Oleh karena itu pendidikan dan latihan adalah merupakan bentuk pemberdayaan yang dapat melengkapi para pimpinan atau aparat dengan pengetahuan dan sikap atau perilaku untuk memelihara organisasi secara efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa adanya peningkatan kemampuan pegawai karena adanya pelatihan berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

## **b. Pemahaman Terhadap Tugas dan Fungsi Pegawai**

Analisis ini untuk bertujuan untuk melihat output mengenai pemahaman terhadap tugas dan fungsi pegawai. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diketahui informasi sebagai berikut ini:

“setelah adanya bimbingan teknis, kami sebagai pegawai disini merasa sudah memahami tugas dan fungsi yang diberikan kepada kami....”

Sejalan dengan pendapat tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Memang benar terdapat peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pegawai setelah adanya pelatihan yang diadakan disini”

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis hasil penelitian diketahui bahwa adanya peningkatan kemampuan pegawai karena adanya pelatihan berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

## **1. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Input**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan setiap kegiatan, termasuk pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pelaksanaan setiap kegiatan tentunya melibatkan banyak pihak di dalamnya, seperti halnya pelaksanaan ini yang antara lain melibatkan sasaran program dan pihak-pihak yang terlibat lainnya dalam pelaksanaan program tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa *input* dari faktor sumber daya manusia yaitu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program belum memiliki kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini berarti masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari segi pelaksana program.

Indikator input kedua yaitu sumber daya dana. Dana merupakan sumber daya penunjang yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana yang memadai maka suatu kegiatan akan berjalan tersendat.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada faktor sumber daya dana dapat disimpulkan bahwa *input* dari faktor dana yaitu yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) namun dana yang tersedia tersebut belum memadai untuk melaksanakan program walaupun sudah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan.

*input* yang selanjutnya yaitu sumber daya informasi. Informasi dibutuhkan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Faktor informasi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa acuan serta dasar hukum pelaksanaan, dalam hal ini terdapat kendala yang dihadapi dalam hal kurangnya tanggung jawab pegawai dalam mencari dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan program.

## 2. Proses

Proses pertama yang dilakukan dalam melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah melakukan perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dari suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses perencanaan yang dilakukan pada awal tahun

anggaran yang kemudian akan dianggarkan melalui Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selain itu tidak ada hambatan berarti dalam proses perencanaannya.

Analisis pada indikator kedua yaitu kegiatan pelaksanaan program. Dari hasil penelitian diperoleh diketahui bahwa pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan melaksanakan pelatihan berupa bimbingan teknis kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.

Proses selanjutnya yaitu melakukan pengawasan. Pengawasan berfungsi dalam pengendalian kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan pembinaan dan pengendalian secara langsung dari atasan serta pengawasan eksteren dari pihak inspektorat kabupaten.

## 3. Output

Peningkatan kemampuan pegawai merupakan salah satu output yang diharapkan dari pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya peningkatan kemampuan pegawai karena adanya pelatihan berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Output yang kedua sebagai hasil yang diharapkan adalah pemahaman terhadap tugas dan fungsi pegawai. Berdasarkan hasil penelitian, setelah dilakukan kegiatan bimbingan teknis, terdapat peningkatan pemahaman pegawai tugas dan fungsinya di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, analisis hasil penelitian dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan pada BAB sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki dalam rangka pelaksanaan program selanjutnya.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih kurangnya kemampuan sumber daya aparatur, terbatasnya dana yang digunakan dalam pelaksanaan program serta masih kurangnya informasi yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis di dalamnya serta kesimpulan yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian, antara lain:

1. Perlunya bimbingan teknis secara kontinyu kepada pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Diharapkan adanya alokasi dana yang lebih banyak lagi rangka keberhasilan program dan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur.
3. Pada saat mutasi pegawai, diharapkan dapat melihat kesesuaian tingkat pendidikannya dengan bidang tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Aji Firman & Sirait Martin. 1984. *PDE, Perencanaan dan Evaluasi suatu Sistem untuk proyek pembangunan*. Jakarta: Bina aksara

- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Danim, Sudarwan.2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Grindle, Merilee S. 1997. *Politics and Apolicy Implementationin the Third World*. Princetown University Press: New Jersey.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Handoko, Hani. T. 1995. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, SP. Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Islamy, Irfan. 1999. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moekijat. 1991. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia
- Pestaria. 1994. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*. Palembang.
- Siagian, P. Sondang. 1987. *Sistem Informasi Manajemen Untuk Pengambilan Keputusan*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Yogyakarta : LP3ES
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Taybnapis, Farida Yusuf. 2004. *Evaluasi Program*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1999. *Analisis Kebijakanaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Malang : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Grafindo Persada.

# STRATEGI MANAJEMEN PERPUSTAKAAN DALAM PERSIAPAN AKREDITASI

Sugiasuti

(Widyaiswara Ahli Utama BPSDMD Prov.Sumsel,.e-mail: [sugiasuti63@gmail.com](mailto:sugiasuti63@gmail.com))

HP. 081368623276)

Diterima 2 Maret 2023, disetujui 8 juni 2023

## ABSTRAK

Belum menyeluruhnya dilakukan "*profiling*" (akreditasi perpustakaan) kepada setiap lembaga perpustakaan sesuai jenisnya. Mengingat posisi perpustakaan strategis, diharapkan perhatian Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan, maka setiap lembaga/institusi perpustakaan pemerintah (jenis perpustakaan khusus/instansi) memenuhi standar minimal, sertas harus juga diakreditasi. Tujuan penulisan ini adalah agar keberadaan lembaga perpustakaan harus memenuhi komponen layanan, kerjasama, koleksi, pengolahan bahan pustaka, sumber daya manusia (SDM), gedung/sarana, anggaran, dan manajemen perpustakaan. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan dan tinjauan pustaka. Diharapkan berdasar PP 36 Tahun 2007 perpustakaan adalah sebagai urusan wajib. Lembaga berupaya mewujudkan masyarakat berbasis IPTEK, mengkondisikan adanya masyarakat suka membaca (*reading habit*), tumbuh menjadi masyarakat belajar (*learning society*). Akreditasi mempersiapkan dan melengkapi unsur-unsur yang termasuk dalam kriteria penilaian, seperti

Kata Kunci: Perpustakaan, Akreditasi.

## I. PENDAHULUAN

Masih banyaknya perpustakaan khusus dan instansi yang belum dikelola dengan baik, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Ketidak tertarikannya suasana perpustakaan khusus dan instansi membuat kesulitan untuk memotivasi pengguna perpustakaan dalam minat baca, apalagi menuju standarisasi sebagai wadah perpustakaan jauh dari ketentuan minimal yang harus dipenuhi, berdasar PP 36 Tahun 2007, agar berupaya mewujudkan masyarakat berbasis IPTEK, mengkondisikan adanya masyarakat suka membaca (*reading habit*), tumbuh menjadi masyarakat belajar (*learning Society*).

Selanjutnya untuk terkondinya hal tersebut di atas, sebagaimana berdasar PP 36 Tahun 2007 perpustakaan adalah sebagai urusan wajib, tentunya harus mendapat perhatian yang sangat besar dari Pemerintah. Setiap lembaga/ institusi perpustakaan pemerintah (jenis Perpustakaan khusus/ instansi) baik yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya Perpustakaan Nasional RI, menyampaikan bahwa: "Setiap lembaga perpustakaan sesuai jenisnya, akan dilakukan *"Profiling"* (Akreditasi Perpustakaan).

### A. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perpustakaan Unit Pelaksana Daerah (OPD) memenuhi syarat minimal sebagai wadah perpustakaan;
2. Bagaimana pembinaan koleksi di Perpustakaan Lembaga OPD;
3. Bagaimana pengorganisasian perpustakaan OPD;
4. Bagaimana pengadaan dan penganggaran di perpustakaan OPD;
5. Bagaimanakah prosedur akreditasi lembaga perpustakaan di OPD.

Dari identifikasi masalah-masalah tersebut di atas maka masalah dibatasi pada: "Bagaimanakah manajemen suatu perpustakaan dalam persiapan akreditasi?".

### B. Tujuan

Sesuai amanah UU no. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 4. bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan, Lembaga berupaya mewujudkan masyarakat berbasis IPTEK. Untuk tujuan tersebut "terpenuhinya standarisasi suatu perpustakaan".

### C. Manfaat Penulisan

Penulisan jurnal ini diharapkan dapat menjawab beberapa

permasalahan yang berkenaan dengan standarisasi suatu perpustakaan yang berada pada suatu OPD, pembinaan koleksi, pengorganisasian, pengadaan dan penganggaran, prosedur akreditasi Perpustakaan OPD.

### **1. Manfaat secara teoritis**

Penulisan jurnal ini diharapkan berguna dalam menambah khazanah keilmuan, yang antara lain meliputi standarisasi suatu perpustakaan, yang memenuhi syarat minimal, pembinaan perpustakaan, pengorganisasian perpustakaan, pengadaan dan penganggaran, dan prosedur akreditasi perpustakaan OPD.

### **2. Manfaat Secara Praktis**

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah berupa implementasi kajian konsep perpustakaan yang memenuhi syarat minimal, pembinaan perpustakaan, pengorganisasian perpustakaan, pengadaan dan penganggaran, prosedur akreditasi.

#### **D. Sasaran**

Agar perpustakaan khusus atau instansi dapat mempersiapkan diri dalam mengkondisikan standarisasi keberadaan perpustakaan sebagai wadah perpustakaan baik jenis Perpustakaan khusus/ instansi yang terakreditasi.

#### **E. Ruang Lingkup Bahasan**

Adapun untuk mengkondisikan

keberadaan perpustakaan khusus atau instansi yang terakreditasi, artinya wadah perpustakaan yang memenuhi standarisasi dan siap untuk diakreditasi. Dalam persiapan diri untuk Akreditasi harus memenuhi dan melengkapi unsur-unsur yang masuk dalam kriteria penilaian, seperti komponen layanan, kerjasama, koleksi, pengolahan bahan pustaka, SDM, gedung/ sarana, anggaran, dan manajemen perpustakaan.

## **II. Kajian Pustaka**

Perpustakaan Nasional RI, sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang bertugas salah satunya membina berbagai jenis perpustakaan di Indonesia, mengamanahkan, bahwa: “ agar jenis perpustakaan khusus dan instansi dapat mengkondisikan perpustakaan dengan syarat minimal sebagai wadah dan pengorganisasian perpustakaan sesuai amanah di dalam Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 2007.

Berdasar PP 36 Tahun 2007 perpustakaan adalah sebagai urusan wajib. Lembaga berupaya mewujudkan masyarakat berbasis IPTEK, mengkondisikan adanya masyarakat suka membaca ( reading habit); tumbuh menjadi masyarakat belajar (*Learning Society*).

Perpustakaan Nasional RI. Pada acara Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan,

yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI bekerjasama dengan Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Oktober 2013, melalui Kepala Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, beserta nara sumber Bambang Supriyono Utomo dan Nurcahyono, mengemukakan, bahwa: "Posisi perpustakaan strategis". Berdasar PP 36 Tahun 2007 perpustakaan sebagai urusan wajib. Undang-Undang Nomor: 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 4. bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka (pengguna perpustakaan), meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan, maka setiap lembaga/institusi perpustakaan pemerintah (jenis Perpustakaan khusus/ instansi) harus juga di Akreditasi".

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif kualitatif. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Yang merupakan studi korelasi yang menghubungkan manajemen perpustakaan yang sesuai standarisasi dengan persiapan akreditasi.

### **IV. PEMBAHASAN AKREDITASI**

#### **BIDANG PERPUSTAKAAN**

##### **A. Akreditasi Perpustakaan**

Posisi perpustakaan strategis. Berdasar PP 36 Tahun 2007 perpustakaan sebagai urusan wajib. Dalam UU no. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 4. bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan, maka setiap lembaga/institusi perpustakaan pemerintah (jenis Perpustakaan khusus/ instansi) harus juga di Akreditasi. Adapun untuk mengkondisikan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, dalam Akreditasi harus mempersiapkan dan melengkapi unsur-unsur yang masuk dalam kriteria penilaian, seperti komponen layanan, kerjasama, koleksi, pengolahan bahan pustaka, SDM, gedung/ sarana, anggaran, dan manajemen perpustakaan. Pustakawan selaku unsur sumber daya manusia, harus mengorganisir unsur layanan, kerjasama, koleksi, pengolahan bahan pustaka, gedung/ sarana, anggaran, dan manajemen perpustakaan berupaya mewujudkan masyarakat belajar (*Learning Society*); Disini peranan perpustakaan sangat strategis. Namun diharapkan perhatian pemerintahan-pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten/ kota,

sangat besar karena terkait komponen anggaran.

Lembaga Perpustakaan harus mengkondisikan dan melengkapi komponen-komponen yang harus ada dalam suatu perpustakaan, banyak hal yang harus dilakukan seperti:

### **1. Pembinaan koleksi perpustakaan**

Pembinaan koleksi mencakup koleksi cetak, non cetak. Mulai dari seleksi, pengadaan, pemesanan, yang didasarkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, tujuan perpustakaan serta kepentingan masyarakat pengguna/ pemustaka. Pemilihan bahan pustaka 40 % fiksi dan 60 % non fiksi. Gunakan pedoman pemilihan dan pengadaan buku perpustakaan. Penting pembinaan koleksi, menyediakan koleksi utama perpustakaan berupa buku. Tersedianya informasi yang termuat dalam bentuk lain, seperti majalah, surat kabar, glet dan sejenisnya. untingan surat kabar dan majalah, audio visual, poster, pamflet. Koleksi bahan pustaka harus dibina secara terus menerus agar dapat merangsang masyarakat untuk selalu belajar sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mewujudkan masyarakat berbasis IPTEK.

### **2. Pengorganisasian**

Penempatan buku pada lokasi yang paling sesuai dengan

pemakai Sehingga buku dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Membagi koleksi berdasarkan subyek. Semua bentuk dokumen mengenai sebuah subyek dapat dikumpulkan menjadi satu. Di masyarakat Bahan pustaka (saran/ usulan dari masyarakat pengguna perpustakaan. Dalam pelaksanaan seleksi masukkan dari anggota, sesuai kebutuhan masyarakat pengguna, pemilihan buku (penyusunan slip) dilakukan oleh pustakawan atau pakar subyek, pemesanan buku.

### **3. Pengadaan**

Dalam pengadaan, persiapkan anggaran, keragaman pemakai, perkembangan jumlah buku dan majalah yang diterbitkan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dengan akibat timbulnya spesialisasi. Tumbuhnya ilmu-ilmu baru dengan produk informasinya yang memaksa pustakawan harus memeras keringat untuk melaksanakan pemilihan buku. Alat bantu seleksi, dan membuat slip buku. Pengadaan bahan pustaka melalui pembelian, hadiah, tukar menukar, alih media, dan atau membuat sendiri. Alat seleksi bahan pustaka, seperti jenis alat seleksi katalog penerbit terbaru, daftar

tambahan koleksi dll. Fungsi alat seleksi bahan pustaka yang tepat, sesuai kebutuhan pemakai. Prosedur pemesanan.

#### **4. Pemeliharaan dan pelestarian bahan pustaka**

Dalam UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 2007, Bab. II Pasal 6 Kewajiban Masyarakat. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan. Menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungan kelembagaan perpustakaan. Pemeliharaan dan pelestarian bahan pustaka. Preservation atau pelestarian mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan pustaka dan arsip. Termasuk di dalamnya kebijakan pengelolaan keuangan, SDM-nya, metode dan teknik penyimpanannya. *Conservation* atau pengawetan terbatas pada kebijakan serta cara khusus dalam melindungi bahan pustaka untuk kelestarian koleksi. *Restoration* atau pemugaran mengacu pada pertimbangan serta cara yang digunakan untuk memperbaiki bahan pustaka yang rusak.

#### **5. Prinsip-prinsip**

Aspek bahan pustaka tujuan,

cakupan dan kelompok pembacanya, tingkat kesulitan, otoritas, kejujuran dan kredibilitas pengarang/ penerbit, subyek buku, perbandingan, tahun terbit, format, harga, tuntutan pembaca. Aspek penyeleksi : memiliki pengetahuan tentang subyek, mengetahui keadaan pemakai, memahami pengetahuan ttg koleksi, menguasai sarana bibliografi yang tersedia, mengetahui dunia penerbitan.

#### **B. Persiapan Akreditasi**

Posisi perpustakaan strategis. Berdasar PP 36 Tahun 2007 perpustakaan sebagai urusan wajib. UU no. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 4. bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan, maka setiap lembaga/institusi perpustakaan pemerintah (jenis Perpustakaan khusus/ instansi) harus juga di Akreditasi. Dengan mempersiapkan dan melengkapi unsur-unsur yang masuk dalam kriteria penilaian, seperti berikut ini: 1. Komponen layanan (jam buka, jam tutup, promosi, kerjasama dengan lembaga-lembaga informasi lainnya, seluruh Indonesia yang sudah terakreditasi; 2. Koleksi (minimal 1000 judul, SK MENPAN 132 Tahun 2007, koleksi referensi, koleksi khusus 40 %, lainnya 60 %) ;3. Pengolahan bahan

pustaka (selesi bahan pustaka); 4. Sistem temu kembali informasi (teknologi elektronik); 5. Sumber Daya Manusia (minimal 4 orang) dalam struktur organisasi termasuk kepala yang duduk dalam jabatan organisasi, status tenaga, jenjang pendidikan formal, dan diklat perpustakaan); 6. Gedung/ ruang/ sarana (gedung, ruang khusus: baca, pengolahan, referensi); (Sarana: kelengkapan rak, meja baca, meja pengolahan, meja petugas, counter layanan, locker penitipan tas dan lain sebagainya); 7. Anggaran (5 % dari bidang yang membawahi perpustakaan); 8. Managemen perpustakaan (kelembagaan perpustakaan, SK perpustakaan, program, laporan kinerja); 9. Perawatan koleksi perpustakaan (pembasmian serangga).

### C. Penentuan (nilai bobot) Akreditasi sertifikasi

Nilai bobot akreditasi sertifikasi perpustakaan memiliki range penilaian sebagai berikut:

NILAI	PREDIKAT PENUH
86 - 100	AKREDITASI A (AMAT BAIK)
71 - 85	AKREDITASI B (BAIK)

56 - 70	AKREDITASI C (CUKUP)
s.d. 55	BELUM TERAKREDITASI

### D. Prosedur Akreditasi

Adapun mekanisme akreditasi dapat dilakukan dengan konsep sebagai berikut: 1. Apabila telah memenuhi komponen-komponen sebagaimana arahan ataupun penjelasan terdahulu, dan organisasi sudah siap untuk di Akreditasi, lanjutkan dengan pengusulan dari organisasi perpustakaan yang bersangkutan; 2. Dapat diusulkan ke Perpustakaan Nasional, dengan syarat perpustakaan sudah dilakukan pengelolaan secara baik, menurut tandar yang berlaku, memenuhi penilaian administrasi komponen akreditasi; 3. Balasan surat akan dijawab, apakah harus dilengkapi kekurangan atau sudah dapat dilakukan tinjauan lapangan mencocokkan fakta dan data di lapangan; 4. Selanjutnya oleh Perpustakaan Nasional akan dinilai administrasi, untuk ditindak lanjuti jika sudah memenuhi unsur sesuai komponen perpustakaan, dan menurunkan tim untuk meninjau lokasi klarifikasi fakta dan data administrasi. Dilanjutkan dengan penilaian dan penentuan nilai – bobot akreditasi.

### III. PENUTUP.

#### A. Simpulan

1. Keberadaan lembaga perpustakaan khusus harus memenuhi komponen:

Layanan, kerjasama, koleksi, pengolahan bahan pustaka, sdm, gedung/ sarana, anggaran, dan manajemen perpustakaan.

2. Setiap lembaga perpustakaan sesuai jenisnya, akan dilakukan "Profiling", (Akreditasi Perpustakaan).

#### **B. Saran**

1. Lembaga perpustakaan yang berada di bawah Pemerintah Daerah seperti Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dimana setiap lembaga/ institusi perpustakaan pemerintah (jenis Perpustakaan khusus/ instansi) harus juga di Akreditasi, untuk mengkondisikan dengan melengkapi unsur-unsur yang masuk dalam kriteria penilaian, memenuhi komponen-komponen yang harus dilengkapi dan masih sangat perlu dibenahi agar memenuhi syarat administrasi dari seluruh komponen layanan, kerjasama, koleksi, pengolahan bahan pustaka, sdm, gedung/ sarana, anggaran, dan manajemen perpustakaan.
2. Lembaga perpustakaan yang berada di bawah Pemerintah Daerah seperti Provinsi/ Kabupaten/ Kota, lembaga/institusi perpustakaan pemerintah (jenis Perpustakaan khusus/ instansi) untuk melakukan koordinasi dengan Lembaga Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Khususnya kepada Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Tugas Pokok Fungsinya salah satunya sebagai pembina berbagai jenis perpustakaan yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan; Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2007, tentang perangkat Daerah (kedudukan strategis perpustakaan urusan wajib)  
Makalah Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI bekerjasama dengan Badan Perpustakaan Prov. Sumsel , Sumatera Selatan: Palembang 17 Oktober 2013.  
Witley, F.1960.The Elemen of Research.New York:Prestice-Hall,Inc.

# IMPLEMENTASI BELA NEGARA MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DI .KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN

Ir. Tri Yusnanie, MM

Email: [yusnanie1968@gmail.com](mailto:yusnanie1968@gmail.com)

Diterima 25 Mei 2023, disetujui 23 juni 23

## *Abstract*

*This research aims to determine the implementation of the values of patriotism through the participation of rural communities. Patriotism is a concept that emphasizes the importance of active participation and contribution of citizens in maintaining sovereignty, territorial integrity, and national security. The implementation of patriotism in rural areas can have several consequences, including increasing awareness and participation of the community in maintaining security and order in their environment. By applying the concept of patriotism, rural communities are expected to be more sensitive to their surroundings and active in reporting suspicious activities to the authorities. According to the amendment, "Every citizen has the right and obligation to participate in the defense of the country." Based on this article, every citizen has the right to defend the country, which does not always mean physically. However, it can mean that every citizen has the right to receive education and make all efforts to improve themselves, which will eventually contribute to the progress of Indonesia as a nation. In addition to rights, patriotism is a duty, especially in times of emergency or war in Indonesia. For now, it can be done by taking care of the environment, obeying the rules and regulations in Indonesia, and so on. The author's aim of this research is to determine the level of implementation of patriotic values by rural communities. With the participation of the village in carrying out patriotism, it is expected that rural communities can become the front line in maintaining the sovereignty of the country. The participation of the village can also strengthen solidarity among residents in one environment, thereby increasing togetherness and awareness of being a nation.*

**Keywords:** *Implementation, values of patriotism, participation of rural communities*

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai bela negara dari partisipasi masyarakat desa. Bela negara adalah konsep yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dan kontribusi warga negara dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara. Implementasi bela negara di pedesaan dapat memiliki beberapa akibat, di antaranya. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Dengan menerapkan konsep bela negara, masyarakat pedesaan diharapkan dapat lebih peka terhadap situasi sekitar dan aktif dalam melaporkan hal-hal yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Hasil amandemen yang menyatakan bahwa : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Berdasarkan pasal ini setiap warga negara berhak dalam upaya membela negara, artinya tidak selalu dalam bela negara secara fisik. Namun dapat berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan melakukan semua upaya memajukan dirinya, yang nantinya dapat ikut memajukan negara Indonesia. Selain hak, bela negara adalah kewajiban, terutama bila keadaan darurat perang di Indonesia. Untuk saat ini bisa dilakukan dengan cara ikut memelihara lingkungan, melaksanakan aturan dan tata tertib di Indonesia, dan lain-lain. Adapun yang*

*menjadi tujuan penulis dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat implementasi nilai bela negara oleh masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi desa*

*dalam menjalankan bela negara, diharapkan masyarakat desa dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Partisipasi desa juga dapat memperkuat solidaritas antarwarga dalam satu lingkungan sehingga dapat meningkatkan kebersamaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara*

***Kata kunci: Implementasi, nilai –nilai bela negara, Partisipasi Masyarakat Desa***

## **PENDAHULUAN**

Bela negara adalah sikap, perilaku dan tindakan warga negara secara menyeluruh untuk membela negaranya dari ancaman yang membahayakan keutuhan negaranya. Tindakan tersebut berupa tindakan yang biasanya terorganisir oleh negara itu sendiri atau suatu kelompok masyarakatnya yang dilandasi akan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Dalam konteks Bangsa Indonesia, bela negara adalah sikap dan tindakan yang menyeluruh, teratur, dan terorganisir dalam rangka cinta tanah air, upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Upaya tersebut tentu saja untuk menghadapi segala tantangan, gangguan, dan ancaman dari dalam maupun luar Indonesia yang membahayakan kedaulatan di segala bidang ; ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD

Landasan konsitutional pelaksanaan bela negara adalah UUD 1945, karena UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Indonesia, dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam tiap batang tubuh UUD 1945 ini, tercantum hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. 1. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945

Hasil amandemen yang menyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Berdasarkan pasal ini setiap warga negara berhak

dalam upaya membela negara, artinya tidak selalu dalam bela negara secara fisik. Namun dapat berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan melakukan semua upaya memajukan dirinya, yang nantinya dapat ikut memajukan negara Indonesia. Selain hak, bela negara adalah kewajiban, terutama bila keadaan darurat perang di Indonesia. Untuk saat ini bisa dilakukan dengan cara ikut memelihara lingkungan, melaksanakan aturan dan tata tertib di Indonesia, dan lain-lain.

Aktualisasi bela negara merupakan hal penting bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, menyadari akan kebhinekaan, sikap mencintai, rela berkorban dan sadar akan berbangsa dan bernegara, merupakan suatu cita-cita etis luhur yang dimiliki bersama. Bela negara merupakan perilaku atau tindakan masyarakat yang didasari oleh rasa cinta kepada tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang muncul dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang dapat membahayakan keutuhan wilayah dan nilai-nilai luhur Pancasila (Soepandji & Farid, 2018)

Desa adalah sebuah wilayah atau permukiman yang terdiri dari sekelompok orang yang hidup dan bermukim di daerah pedesaan atau di luar kota. Desa seringkali memiliki kehidupan yang lebih sederhana

dibandingkan dengan kota, dengan mayoritas penduduknya mengandalkan pertanian atau pekerjaan di sektor informal sebagai sumber penghasilan. Desa juga biasanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda di berbagai wilayah, tergantung pada budaya, kebiasaan, dan kondisi geografis setempat. Desa merupakan bagian penting dari negara, karena sebagian besar negara memiliki wilayah pedesaan yang signifikan dan masyarakat desa dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan kultural

Ada juga definisi lain yang bertolak dari desa sebagai permukiman. Desa didefinisikan sebagai suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, mereka dapat menggunakan lingkungan desa untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan. Dalam definisi itu tersirat tiga unsur yaitu daerah atau tanah, penduduk, dan tata kehidupan (Bintarto, 1977). Masing-masing unsur cepat atau lambat akan mengalami perubahan sehingga desa sebagai pola permukiman bersifat dinamis. Secara geografis definisi itu juga dapat dipertanggungjawabkan, karena manusia sebagai penghuni desa selalu melakukan adaptasi spasial dan ekologis sesuai dengan kegiatan mata pencaharian agraris.

Menurut Poerwadarminta (1976), desa dapat berarti (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, (2) kampung, dusun atau udik dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota, (3) tempat, tanah, dan daerah. Pedesaan berarti daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu (Tim Penyusun, 1990). Selain itu, ada

beberapa pendapat yang berbeda dari para ahli tentang kenapa muncul kelompok masyarakat (desa) di Indonesia. Ahli hukum adat mengajukan pandangan bahwa ada dua klasifikasi pokok yaitu, prinsip hubungan kekerabatan atau genealogis, dan prinsip hubungan tinggal dekat atau teritorial. Ahli antropologi, Koentjaraningrat menambahkan bahwa masih ada dua prinsip hubungan lain yaitu, prinsip tujuan khusus, dan prinsip hubungan yang datang dari atas (raja, pemerintah). Prinsip tujuan khusus, misalnya kebutuhan yang disebabkan oleh faktor ekologis terutama yang berhubungan dengan teknik pertanian. Secara historis prinsip hubungan desa-desa di Indonesia jarang bersifat tunggal, tetapi sering bersifat ganda.

Bela Negara adalah konsep yang mengajarkan tentang tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Salah satu cara untuk melaksanakan bela negara adalah melalui partisipasi desa

Partisipasi desa dapat mencakup berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, seperti menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar, membantu memelihara fasilitas umum, serta turut serta dalam program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam konteks bela negara, partisipasi desa dapat diartikan sebagai upaya warga desa untuk aktif terlibat dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan posko-posko pertahanan desa yang bertugas untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan-

kegiatan yang mencurigakan di wilayah tersebut

Selain itu, partisipasi desa juga dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pembinaan tentang kesadaran bela negara. Warga desa dapat diajarkan tentang pentingnya menjaga kedaulatan negara, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta teknik-teknik pertahanan diri dan lingkungan.

Dengan adanya partisipasi desa dalam menjalankan bela negara, diharapkan masyarakat desa dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Partisipasi desa juga dapat memperkuat solidaritas antarwarga dalam satu lingkungan sehingga dapat meningkatkan kebersamaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk aktualisasi nilai-nilai bela negara oleh masyarakat desa di kecamatan kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian maka aktualisasi kesadaran bela negara saat ini kenyataannya dinilai masih rendah sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi sikap nasionalisme dan lemahnya pertahanan negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kombinasi (mixed methods) kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif. Melalui kombinasi dua metode, maka data yang diperoleh dari penelitian akan lebih valid, karena data yang kebenarannya tidak dapat

divalidasi dengan metode kuantitatif akan divalidasi dengan metode kualitatif atau sebaliknya (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui Angket. angket dalam penelitian ini berjumlah 25 butir pertanyaan dalam 5 kategori nilai bela negara dan disebarakan kepada 20 responden di kecamatan Air Kumbang Skala pengukuran penelitian ini menggunakan skala *Likert*. Skala ini didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan indikator suatu konsep atau variabel yang diukur. Kemudian indikator tersebut digunakan sebagai titik tolak untuk menyusun butir-butir instrumen berupa pertanyaan atau pernyataan. Perincian kriteria penskoran tersebut yang setiap *item* dari angket tersebut memiliki bobot nilai yang berbeda, seperti pada penelitian ini : Selalu (SL), Sering (SR), Hampir Tidak Pernah (HTP), Tidak Pernah (TP). **Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 20 orang peserta , Angket disebar melalui online yaitu Google Drive**

**Tabel 1 Nilai Indikator Pada Variabel Nilai Bela Negara**

No	Indikator	Skala Likert.				Variabel
		S L	SR	H T P	T P	
1	Saya gemar mengons	14	6	-	-	

	umsi produk dalam negeri						
2	Saya mampu menghasilkan karya bermanfaat bagi masyarakat sekitar sesuai dengan bidang masing-masing	3	11	5	1	Nilai Cinta Tanah Air	
3	Saya peduli terhadap kebersihan tempat tinggal	14	6	-	-		
4	Saya peduli terhadap keamanan lingkungannya	16	4	-	-		
5	Saya ikut serta / menyelenggarakan kegiatan budaya Indonesia	9	11	-	-		
No	Indikator	Skala Likert.				Variabel	
		S L	S R	H T	T P		

				<b>P</b>		
1	Saya aktif dalam kegiatan organisasi	8	8	2	2	Nilai Sadar Bangsa dan Bernegara
2	Saya mengang gap bendera merah putih dan pancasila sebagai lambang negara	18	2	-	-	
3	Saya mengingat hari kebangsaan Indonesia (Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari lahir pancasila, dsb)	17	3	-	-	
4	Saya dapat menjaga solidaritas dengan sesama warga disekitar lingkungannya	14	6	-	-	
5	Saya menghargai hak orang lain	19	1	-	-	
No	Indikator	Skala Likert.				Variabel
1	Saya aktif dalam menjalankan kewajiban	14	5	1	-	

	sebagai umat beragama					Nilai Setia Pada Pancasila
2	Saya melakukan tindakan yang manusiawi dan menjauhi tindakan yang tidak manusiawi	13	7	-	-	
3	Saya menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun saya berada	18	2	-	-	
4	Saya menjalankan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama	17	3	-	-	
5	Saya bersikap dan bertindak secara adil dengan cara memberikan hak dan melaksanakan kewajiban bagi orang lain/	15	5	-	-	

	bangsa dan negara					
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Likert</b>				<b>Variabel</b>
1	Saya mau meluangkan waktunya untuk melakukan tugas tugas yang dibagikan kepada saya selaku masyarakat desa.	14	6	-	-	Nilai Relasi Berkorban
2	Saya mau menolong orang lain sesuai kemampuannya	13	7	-	-	
3	Saya bersedia mengalah demi kepentingan umum	9	11	-	-	
4	Saya berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara	11	9	-	-	
5	Saya bersedia meluangkan waktu untuk ikut dalam	17	3	-	-	

pemilihan umum						
----------------	--	--	--	--	--	--

menjaga kesehatannya						
----------------------	--	--	--	--	--	--

No	Indikator	Skala Likert				Variabel
		5	3	2	1	
1	Saya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi dalam menyelesaikan masalah	5	11	2	2	Nilai Kemampuan Awal Bela Negara
2	Saya Senantiasa memelihara jiwa dan raga	16	3	1	-	
3	Saya Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa	17	3	-	-	
4	Saya Gemar berolahraga	7	10	3	-	
5	Saya Senantiasa	16	3	1	-	

20 respondent peserta latsar CPNS Provinsi Sumatera Selatan

SL

: SELALU (4)

SR

; SERING (3)

HTP ; HAMPIR TIDAK PERNA (2)TP

: TIDAK PERNA (1)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Deskriptif Analisis angket pada Masyarakat dan pemuda di kecamatan Air kumbang Kabupaten Banyuasin sebanyak 20 orang yang melakukan dengan uraian sebagai berikut :

1. Variabel Nilai Cinta Tanah Air Berdasarkan hasil analisis dengan deskriptif pada table 1 diketahui bahwa 20 responden masyarakat pemuda di kecamatan Kumbang Kabupaten Banyuasin bahwa responden cenderung memiliki Nilai Cinta Tanah Air yang tinggi. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa indikator didalamnya seperti responden memiliki tingkat yang tergolong tinggi dalam mengkonsumsi produk dalam negeri dengan capaian selalu sebanyak 14 responden dan dan sering 6 responden. Peduli terhadap kebersihan tempat tinggal sebanyak 14 responden yang selalu dan yang sering 6 Responden. Peduli terhadap keamanan lingkungan sebanyak 16 responden yang selalu dan 4 responden yang sering . Ikut serta dalam menyelenggarakan kegiatan budaya Indonesia sebanyak 9 responden yang selalu dan 11 responden yang sering . Dilihat dari ke 4 indikator tersebut maka variabel cinta Tanah air di di katagorikan tinggi, karena hanya satu indikator yang memiliki katagori rendah yaitu Mampu menghasilkan karya bermanfaat bagi masyarakat sekitar sesuai dengan bidang masing masing yaitu : selalu 3 responden, 11 responden yang selalu , 5 responden hampir tidak pernah dan 1 responden tidak pernah . Cinta tanah air dianggap sebagai rasa yang melekat atau suatu keinginan dari dalam diri untuk memberikan yang terbaik kepada

negara. Sebagai warga negara yang baik seharusnya dapat menanamkan kecintaan terhadap tanah air di dalam hati dan diri. Supaya tanah air yang di tempati saat ini aman dari segala macam ancaman. Seperti yang dijelaskan oleh Nurmantyo (2016 : 9) cinta tanah air berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Teori tersebut di dukung dengan teori menurut Mustari (2014:155)

Perilaku cinta tanah air dapat diterapkandengan cara memperkenalkan konsep sederhana terkait sikap menghargai terhadap tanah air sehingga peserta didik dapat mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari. Untuk membantu mengukur atau melihat peserta didik sudah memiliki perilaku cinta terhadap tanah airnya yaitu dengan beberapa indikator yang harus dipenuhi seperti pengetahuan tentang Indonesia, memiliki rasa cinta serta bangga dengan tanah airnya. Zaenal (2012:42) menyatakan bahwa indikator keberhasilan karakter cinta tanah air yakni menanamkan rasa nasionalisme, persatuan serta kesatuan bangsa, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memasang bendera Indonesia, Pancasila, gambar Presiden serta symbol-simbol Negara lainnya, bangga dengan karya bangsa serta dapat melestarikan seni dan budaya bangsa. Mustari (2014:160) pula menyatakan bahwa seseorang memiliki perilaku nasionalis jika kita dapat menghargai keindahan serta budaya Indonesia, dapat menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur, bangga menggunakan produk dalam negeri, mengetahui lagu-lagu kebangsaan dan bangga memperkenalkan wisata dalam negeri.

## 2. Nilai Sadar Berbangsa dan Bernegara

Berdasarkan hasil analisis dengan deskriptif pada tabel 1 diketahui bahwa 20 responden masyarakat pemuda di kecamatan Kumbang Kabupaten Banyuasin, bahwa responden cenderung memiliki Nilai Sadar Berbangsa dan Bernegara yang tinggi. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa indikator didalamnya seperti responden memiliki tingkat yang tergolong tinggi pada indikator aktif dalam kegiatan organisasi capaian selalu sebanyak 8 responden, sering 8, hampir tidak pernah 2 dan tidak pernah 2 responden

. Menganggap bendera merah putih dan pancasila sebagai lambang negara sebanyak 18 responden yang selalu dan yang sering 2 Responden. Mengingat hari kebangsaan Indonesia

, kemerdekaan Indonesia dan sebagainya sebanyak 17 responden yang selalu dan 3 responden yang sering. Menjaga Solidaritas dengan sesama warga disekitar lingkungan sebanyak 14 responden yang selalu dan 6 responden yang sering. Menghargai Hak orang lain selalu senyap 19 Responden dan sering 1 responden. Dilihat dari ke 5 indikator tersebut maka variabel Nilai sadar berbangsa dan bernegara di kategorikan tinggi Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan keadaan dimana seorang individu mengerti secara sadar serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap suatu bangsa dan negara karena memiliki suatu ikatan sebagai warga negara. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Rahayu dkk (2019) kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan suatu sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan

hidup bangsanya, tumbuh rasa kesatuan, persatuan bangsa Indonesia, memiliki jiwa besar dan patriotisme serta memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia berarti seorang warga negara menyadari bahwa ia hidup di dalam sebuah bangsa dan negara yang berbasas Bhineka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu jua. Dengan memiliki rasa sadar warga negara akan mengetahui bahwa ia hidup dengan masyarakat yang memiliki beragam latar belakang suku, agama, ras, dan golongan sehingga butuh adanya penyesuaian agar dapat menjalin kehidupan secara berdampingan, rukun, dan damai

Penelitian tentang kesadaran hukum ini berkaitan erat dengan penelitian Atang Hermawan Usman (2014) yang lebih fokus mengkaji kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia, hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa masih rendah dan menjadi sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia<sup>5</sup>. Penelitian tentang kesadaran hukum oleh Kamaruddin (2016) lebih fokus mengkaji tentang membangun kesadaran dan ketaatan hukum melalui pendekatan penegakan hukum. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keadaan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan tidak akan mampu mengejar perubahan di dalam masyarakat yang begitu besar dan cepat akibat pembangunan yang berencana. Oleh karena itu, dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement) disegala bidang maka kesadaran dan ketaatan hukum harus senantiasa terbangun dan beriringan. Kelemahan selama ini dalam penegakan hukum karena tidak pernah berjalan secara simultan, akibatnya masih terjadi pelanggaran hukum dimana-mana. Dua hal ini menjadi kata kunci, bahwa dalam membangun kesadaran dan ketaatan hukum

masyarakat perspektif law enforcement maka perlu dilaksanakan dari hulu sampai hilir oleh masyarakat. Karena sepanjang ini tidak dilakukan maka kita tidak bisa berharap banyak dari aspek hukum untuk perbaikan bangsa ini ke depan

### 3. Nilai Setia Pada Pancasila

Berdasarkan hasil analisis dengan deskriptif pada tabel 1 diketahui bahwa 20 responden masyarakat pemuda di kecamatan Kumbang Kabupaten Banyuasin, bahwa responden cenderung memiliki Nilai Setia pada Pancasila yang tinggi. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa indikator didalamnya seperti responden memiliki tingkat yang tergolong tinggi pada indikator aktif dalam menjalankan kewajiban sebagai umat capaian selalu sebanyak 14 responden, sering 5 hampir tidak pernah 1 dan tidak pernah 0 responden. Melakukan tindakan yang manusiawi dan menjauhi tindakan yang tidak manusiawi sebanyak 13 responden yang selalu dan yang sering 7 Responden. Menjaga persatuan dan kesatuan dimana pun berada sebanyak 18 responden yang selalu dan 2 responden yang sering. Menjalankan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama sebanyak 17 responden yang selalu dan 3 responden yang sering. Bersikap dan bertindak secara adil dengan cara memberikan hak dan melaksanakan kewajiban bagi orang lain/bangsa dan negara selalu senyak 15 Responden dan sering 5 responden. Dilihat dari ke 5 indikator tersebut maka variabel Nilai Setia pada Pancasila di kategorikan tinggi Nilai-nilai Pancasila yang tercantum pada Prinsip (1 sd 5) merupakan keinginan, harapan dan impian yang akan

diwujudkan bangsa Indonesia pada kehidupan. Nilai-nilai tersebut harus terwujud di semua aspek masyarakat, negara dan kehidupan berbangsa. Termasuk selama ia adalah warga negara, penyelenggara negara, lembaga pemerintah yang semuanya berpedoman pada falsafah dasar negara yakni Pancasila. Dalam mewujudkan Pancasila yang menjadi falsafah kehidupan berbangsa yang ideal, maka pembentukan NKRI yang kuat sebagai bangsa yang bersatu sangatlah penting. Persatuan dan kesatuan bangsa yang digunakan dalam penegakkan NKRI tidak terjadi secara spontan, melainkan harus dimulai dari kesadaran diri (Disas, 2017).

Pancasila dapat berperan sebagai pemersatu bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta dapat mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. "Pancasila dapat memberi gambaran cita-cita dan dapat dijadikan motivasi dan tekad untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia" (Sulasmono, 2015:13). Ideologi Pancasila juga dapat memberikan tekad untuk menjaga identitas bangsa. Pancasila dapat dijadikan gambaran identitas bangsa, sehingga dengan Pancasila masyarakat dapat mengembangkan karakter dan identitas bangsa Indonesia sendiri

### 4. Nilai Rela Berkorban

Berdasarkan hasil analisis dengan deskriptif pada tabel 1 diketahui bahwa 20 responden masyarakat pemuda di kecamatan Kumbang Kabupaten Banyuasin, bahwa responden cenderung memiliki Nilai rela berkorban yang tinggi. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa indikator didalamnya seperti responden memiliki tingkat yang tergolong tinggi pada Saya mau meluangkan waktunya untuk melakukan tugas yang diberikan kepada saya selaku masyarakat desa capaian selalu sebanyak 14 responden,

sering 6 hampir tidak pernah 0 dan tidak pernah

0 responden . Saya mau menolong orang lain sesuai dengan kemampuannya

sebanyak 13 responden yang selalu dan yang sering 7 . Saya bersedia mengalah demi kepentingan umum , selalu sebanyak 9 responden , sering sebanyak 11 responden. Saya berpartisipasi aktif

dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, yang selalu sebanyak 11 responden dan sering sebanyak 9 responden. Saya

bersedia meluangkan waktu untuk ikut dalam pemilihan umum yang selalu sebanyak 17 responden dan sering sebanyak 3 responden.

Salah satu penerapan dari nilai rela berkorban adalah kerelaan seseorang dalam menjalankan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Dengan kerelaan berkorban, maka keselarasan hubungan antarmanusia yang satu dengan yang lainnya akan terjamin (Rianto & Firmansyah, 2017).

##### 5. Nilai Kemampuan Awal Bela Negara

Berdasarkan hasil analisis dengan deskriptif pada tabel 1 diketahui bahwa 20 responden masyarakat pemuda di kecamatan Kumbang Kabupaten Banyuwasin , bahwa responden cenderung memiliki Nilai Kemampuan Awal Bela Negara yang tinggi . Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa indikator didalamnya seperti responden memiliki tingkat Saya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi , selalu sebanyak 5 Responden sering 11 responden, hampir tidak pernah sebanyak 2 responden dan tidak pernah 2 responden. Saya Senantiasa memelihara jiwa dan raga, selalu sebanyak 16 responden, sering

sebanyak 3 responden, dan hampir tidak pernah sebanyak 1 responden. Saya Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sebanyak 17 responden dan sering sebanyak 3 responden,. Saya Gemar berolahraga sebanyak 7 responden selalu, 10 responden sering dan 3 responden hampir tidak pernah. Saya Senantiasa menjaga kesehatannya, selalu sebanyak 16 responden, sering sebanyak 3 responden dan hampir tidak pernah sebanyak 1 responden.

Memiliki kemampuan awal bela negara.  
a. Kemampuan psikis (Mental) yaitu setiap warga negara dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku disiplin, ulet bekerja keras mentaati segala perundang-undangan, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. b. Kemampuan fisik. Memiliki kemampuan awal bela negara dalam bentuk kemampuan fisik (jasmani) yang sehat, tangkas, postur tubuh yang proporsional.

Secara Psikis (mental) memiliki sifat disiplin, ulet, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Secara Fisik (jasmani) memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis.

Adapun Indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara meliputi: Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan; Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya; ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan serta . terus membina kemampuan jasmani dan rohani; dan

## KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan 20 responden nilai indikator rata-rata Implementasi Bela Negara Melalui Partisipasi Masyarakat Desa Di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi tinggi. Aktualisasi bela negara merupakan hal penting bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, menyadari akan kebhinekaan, sikap mencintai, rela berkorban dan sadar akan berbangsa dan bernegara, merupakan suatu cita-cita etis luhur yang dimiliki bersama. Bela negara merupakan perilaku atau tindakan masyarakat yang didasari oleh rasa cinta kepada tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang muncul dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang dapat membahayakan keutuhan wilayah dan nilai-nilai luhur Pancasila (Soepandji & Farid, 2018). Salah satu wujud daripada sikap generasi muda sebagai bentuk bela negara seperti memiliki jiwa dan rasa nasionalisme yang tinggi sehingga dapat meminimalisir pengaruh sosial budaya luar yang menyebabkan lunturnya karakter bangsa Indonesia (Taqo Sidqi, 2018). Menurut Cahyono (2019)

Tingkat bela negara yang tinggi dapat memiliki pengaruh yang positif pada partisipasi masyarakat Desa dalam berbagai kegiatan yang bersifat nasional atau lokal. Hal ini karena bela negara dapat memperkuat rasa kebangsaan dan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan negara, yang memiliki tingkat bela negara yang tinggi, individu-individu cenderung lebih proaktif dalam mengambil bagian

dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat

Desa, Kecamatan, kabupaten, provinsi sampai Pusat. Mereka akan lebih terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti membantu korban bencana alam, mengikuti program-program pengabdian masyarakat, dan aktif dalam organisasi kemasyarakatan atau partai politik. Dalam masyarakat.

Selain itu, masyarakat yang memiliki tingkat bela negara yang tinggi juga cenderung lebih patuh terhadap hukum dan peraturan yang ada. Hal ini dapat mengurangi tingkat pelanggaran hukum dan meningkatkan keamanan serta ketertiban masyarakat. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan tingkat bela negara dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh

Nilai-nilai Pancasila menjadi bukti bahwa Pancasila selaras dengan aspirasi dan kepribadian bangsa Indonesia karena sebagai kekuatan dalam mengikat sekaligus menggerakkan kemerdekaan dan perjuangan, serta nilai material Pancasila juga menjadi kekuatan pada perjuangan Indonesia. sumber dari. Nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945 bisa diterapkan pada siswa melalui tindakan, seperti mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Pancasila atau menerapkannya pada prinsip-prinsip Pancasila, tidak hanya dalam pembelajaran Pancasila maupun kewarganegaraan, namun juga pada pembelajaran yang lain.

## Daftar Pustaka

Atang Hermawan Usman, Op. Cit., hal 52. Kamaruddin, "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement", Jurnal al Adl 9 (2), 2016, hal 143-157.

Bintarto, R., 1977, "Geografi Desa (Suatu Pengantar)", Spring, Yogyakarta

Cahyono, H. (2019). Peran Mahasiswa di Masyarakat. Pengabdian Masyarakat Setiabudhi, 1(1), 32-43.  
<https://doi.org/10.4000/adlfi.2398>

Disas, E. P. (2017). Analisis kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(2).

Hutabalian, M. H., & Kriswibowo, A. (2022). Aktualisasi Nilai Bela Negara Bagi Mahasiswa Papua Di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 295–306. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/edukasi>

Mustari, Mohammad. (2014). Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurmantyo, G. (2016). Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri sebagai Modal Membangun Menuju Indonesia Emas. Jakarta: Litbang. Tentara Nasional Indonesia

Poerwadarminta, W.J.S., 1976, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436. Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan

Rahayu, M., Farida, R., & Apriana, A. (2019). Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa. *Epigram*, 16(2), 175–180.

Rianto, H., & Firmansyah, S. (2017). Upaya mewujudkan pemahaman nilai-nilai patriotisme dalam bersikap mahasiswa program studi PPKn IKIP PGRI Pontianak. *Sosial-Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 4(1), 86-96.

# TINJAUAN PUSTAKA POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF KEWENANGAN DESA, PENATAAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA

Roni Abu Hasan  
Balai Pemerintahan Desa di Lampung  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri  
[roniabuhasan@gmail.com](mailto:roniabuhasan@gmail.com)  
Naskah Diterima 1 Mei 2023, Disetujui 29 Mei 2023

## *Abstract*

*Dalam prespektif hukum Administrasi Negara, kewenangan adalah hak kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Kewenangan juga diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.*

*Penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing desa. Jenis-Jenis Penataan Desa Penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.*

*Makna kelembagaan di desa bertujuan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Kelembagaan di desa memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Dengan adanya struktur kelembagaan yang baik, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat berjalan demokratis, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan pelayanan kepada masyarakat desa dapat terpenuhi dengan baik. Terdapat 6 (enam) lembaga desa, yakni: Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa); Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Kerjasama Antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa.*

***Kata Kunci:*** Kewenangan Desa, Penataan Desa, Kelembagaan Desa

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Undang-Undang Dasar 1945).

Berdasarkan konstruksi pembagian satuan wilayah administrasi pemerintahan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional turut ditentukan oleh efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meletakkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai hak asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, dalam posisi Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dan jajaran terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi

dari keberadaan Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 1).

Dalam pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan desa ini karya tulis ilmiah akan dibatasi pada kewenangan desa, penataan desa, dan kelembagaan desa.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah tinjauan pustaka pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan desa pada pada kewenangan desa, penataan desa, dan kelembagaan desa adalah:

- a. Apakah pengertian kewenangan perspektif hukum administrasi negara?
- b. Apakah jenis-jenis kewenangan desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
- c. Apakah tujuan dan jenis-jenis penataan desa?
- d. Apakah makna kelembagaan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa?
- e. Apakah jenis-jenis kelembagaan desa, kedudukan, tugas, dan fungsi kelembagaan desa?

### C. Tujuan Karya Tulis Ilmiah

Tujuan dari tinjauan pustaka pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan desa pada kewenangan desa, penataan desa, dan kelembagaan desa adalah:

- a. Untuk mengetahui pengertian kewenangan perspektif hukum administrasi negara.
- b. Untuk mengetahui jenis-jenis kewenangan desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Untuk mengetahui tujuan dan jenis-jenis penataan desa.
- d. Untuk mengetahui makna kelembagaan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Untuk mengetahui jenis-jenis kelembagaan desa, kedudukan, tugas dan fungsi kelembagaan desa.

## 2. PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Desa

Rumusan dari tahapan kewenangan desa adalah:

#### 1. Pengertian Kewenangan Desa

Dalam prespektif kewenangan pejabat pemerintahan dalam hukum administrasi negara, Kusuma (2022) menguraikan makna pembagian kewenangan dikenal dalam 3 (tiga) sumber kewenangan, yakni:

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang.

- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Delegasi juga bisa dikatakan sebagai pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat bersih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

- c. Mandat adalah organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Mandat juga bisa dikatakan sebagai pelimpahan kewenangan dari Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat bersih tetap berada pada pemberi mandat.

Dalam prespektif Hukum Administrasi Negara, kewenangan adalah hak kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Kewenangan juga diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kekuasaan membuat keputusan,

memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Kewenangan dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan, hal tersebut dikarenakan bahwa kekuasaan hanya menggambarkan suatu hak untuk berbuat ataupun tidak berbuat, sedangkan wewenang dalam hukum sekaligus berarti hak dan kewajiban (Layliyah (2019). Penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari pejabat kepada pejabat.

Sejalan dengan pendapat diatas, dengan mengutip pendapat beberapa para pakar di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan atau hak yang diperoleh berdasarkan pelimpahan atau pemberian; atau kewenangan adalah kekuasaan untuk mempertimbangkan/menilai, melakukan tindakan, atau memerintah kekuasaan yang sah.

2. Jenis-Jenis Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, kewenangan Desa meliputi :
- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. Kewenangan lokal berskala Desa;

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.

Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan disertai biaya.

a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana paling sedikit terdiri atas:

- 1) Sistem organisasi masyarakat adat;
- 2) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- 3) Pembinaan lembaga dan hukum adat;

- 4) Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- 5) Pengembangan peran masyarakat Desa.
  - b. Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas:
    - 1) Pengelolaan tambatan perahu;
    - 2) Pengelolaan Pasar Desa;
    - 3) Pengelolaan tempat permandian umum;
    - 4) Pengelolaan jaringan irigasi;
    - 5) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
    - 6) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
    - 7) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
    - 8) Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
    - 9) Pengelolaan embung Desa;
    - 10) Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
    - 11) Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Selain kewenangan sebagaimana di atas, Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Penyerahan ”urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya

kepada Desa” akan berimplikasi terhadap :

a. Kewenangan memutuskan ada pada tingkat desa, sehingga terjadi:

1) Pergeseran kewenangan dari Pemerintahan kabupaten/kota kepada Pemerintahan desa; dan

2) Peningkatan volume perumusan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

b. Adanya pembiayaan yang diberikan Kabupaten/Kota kepada Desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, sehingga terjadi:

1) Pergeseran anggaran dari pos perangkat daerah kepada pos pemerintahan desa; dan

2) Adanya program pembangunan yang bisa mengatasi kebutuhan masyarakat Desa dalam skala Desa.

c. Adanya prakarsa dan inisiatif pemerintahan desa dalam mengembangkan aspek budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup di wilayahnya sesuai ruang lingkup kewenangan yang diserahkan.

d. Adanya prakarsa dan kewenangan memutuskan oleh Pemerintahan Desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa, sehingga keterlibatan seluruh *stakeholders* (Badan

Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan masyarakat desa) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan semakin lebih maksimal.

Bila semua kebutuhan lokal dapat diatasi oleh pemerintah desa, diharapkan akan semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah.

## B. Penataan Desa

### Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa menghadapi sejumlah kendala diantaranya masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, kajian ini mengangkat mengenai urgensi adanya penataan desa, yang mencakup pemekaran desa dan perubahan status desa. Tujuannya adalah sebagai salah satu upaya mencapai perubahan baik dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dampak pasca penataan desa yaitu soliditas pemerintahan desanya dinilai lebih baik dibandingkan sebelum terbentuknya desa baru, terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, adanya kerjasama dengan desa/pihak lain dan terbentuknya lembaga kemasyarakatan, dengan demikian penataan desa adalah bentuk pelimpahan kewenangan penuh kepada desa untuk menentukan tata kelola pemerintahan sesuai

dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sulasdiono dan Kartika, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1. Tujuan Penataan Desa

Penataan desa bertujuan :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

### 2. Jenis-Jenis Penataan Desa

Penataan desa meliputi : pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

#### a. Pembentukan Desa

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- 1) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- 2) Jumlah penduduk, yaitu:
  - a) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - b) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - c) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - d) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
  - e) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
  - f) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;

g) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;

h) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan

i) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

3) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;

4) Wosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

6) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

7) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;

8) tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pembentukan Desa diprakarsai oleh : pemerintah atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

1) Pembentukan Desa oleh Pemerintah  
Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Prakarsa pembentukan Desa dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Usul prakarsa pembentukan Desa diajukan kepada Menteri.

Pembentukan Desa oleh Pemerintah dapat berupa :

- a) Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b) Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu)

Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Usul prakarsa pembentukan desa dibahas oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam melakukan pembahasan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa disepakati untuk membentuk Desa, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa.

Keputusan Menteri wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan menetapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa. Peraturan daerah kabupaten/kota harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri.

2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa: pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

- a) Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau Lebih  
Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Rencana pemekaran Desa dibahas oleh Badan

Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan. Hasil kesepakatan musyawarah Desa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota.

Bupati/walikota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa membentuk tim pembentukan Desa persiapan. Tim pembentukan Desa persiapan paling sedikit terdiri atas :

- Unsur pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan.
- Camat atau sebutan lain; dan
- Unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan. Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pembentukan Desa persiapan.

Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada gubernur. Berdasarkan peraturan bupati/walikota, gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan. Kode register Desa persiapan merupakan bagian dari kode Desa induknya. Surat gubernur dijadikan sebagai dasar bagi bupati/walikota untuk mengangkat pejabat kepala Desa persiapan.

Penjabat kepala Desa persiapan berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten/kota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat

diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. Penjabat kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui kepala Desa induknya. Penjabat kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:

- Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
- Pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
- Pembentukan struktur organisasi;
- Pengangkatan perangkat Desa;
- Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
- Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
- Pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, penjabat kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan kepada: a. kepala Desa induk; dan b. bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan dimaksud disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota. Laporan disampaikan oleh bupati/walikota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. Apabila hasil kajian dan verifikasi dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, bupati/walikota menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa. Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten/kota disetujui bersama oleh bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kepada gubernur untuk dievaluasi.

Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan

daerah tentang pembentukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan. Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan peraturan daerah. Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur. Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah, bupati/walikota dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah. Dalam hal

bupati/walikota tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari Menteri. Peraturan daerah kabupaten/kota disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Apabila hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk. Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

b) Penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan. Kesepakatan

Desa dihasilkan melalui mekanisme :

- Badan Permasyarakatan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
- Hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
- Hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- Keputusan bersama Badan Permasyarakatan Desa ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan
- Para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada bupati/walikota dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- Penggabungan Desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

#### b. Penghapusan Desa

Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis. Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam. Penghapusan Desa menjadi wewenang Pemerintah.

c. Perubahan Status Desa

Perubahan status desa meliputi: perubahan desa menjadi kelurahan, kelurahan menjadi desa, dan desa adat menjadi desa.

1) Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa. Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a) Luas wilayah tidak berubah;
- b) Jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali;
- c) Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d) Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e) Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat. Prakarsa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Kesepakatan hasil musyawarah Desa dituangkan ke dalam bentuk keputusan. Keputusan hasil musyawarah disampaikan oleh kepala Desa

kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan. Bupati/walikota membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Desa. Hasil kajian dan verifikasi menjadi masukan bagi bupati/walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan. Dalam hal bupati/walikota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk dibahas dan disetujui bersama. Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah

kabupaten/kota. Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan berasal dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa. Pendanaan perubahan status kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan. Perubahan status kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

3) Perubahan Desa Adat Menjadi Desa

Status desa adat dapat diubah menjadi desa. Perubahan status desa adat menjadi desa harus memenuhi syarat :

- a) Luas wilayah tidak berubah;
- b) Jumlah penduduk :
  1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
  5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
  6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat

- ratus) kepala keluarga;
  7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
  9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c) Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa;
  - d) Potensi ekonomi yang berkembang;
  - e) Kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
  - f) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa

setempat. Prakarsa tersebut dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat.

Kesepakatan hasil musyawarah desa adat dituangkan ke dalam bentuk keputusan. Keputusan hasil musyawarah disampaikan oleh kepala desa adat kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa. Bupati/walikota membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa adat. Hasil kajian dan verifikasi menjadi masukan bagi bupati/walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa.

Dalam hal bupati/walikota menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status desa adat menjadi desa kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk dibahas dan disetujui bersama. Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten/kota disetujui bersama oleh bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kepada gubernur untuk dievaluasi.

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah

kabupaten/kota pembentukan Desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status desa adat menjadi desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode desa.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengubah status desa menjadi desa adat. Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat diatur dengan Peraturan Menteri.

#### d. Penetapan Desa dan Desa Adat

Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa. Hasil inventarisasi Desa dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya. Desa dan desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme :

- 1) Pengidentifikasian Desa yang ada; dan
- 2) Pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Pengidentifikasian dan pengkajian dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Bupati/walikota menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian. Penetapan desa adat dituangkan dalam rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa. Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

### C. Kelembagaan Desa

Rumusan tahapan kelembagaan Desa adalah:

#### 1. Makna Kelembagaan Desa

Di Indonesia, desa merupakan salah satu unit terkecil dalam sistem pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, desa membutuhkan kelembagaan yang terdiri dari berbagai struktur organisasi. Kelembagaan di desa bertujuan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Kelembagaan di desa memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Dengan adanya struktur kelembagaan yang baik, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat berjalan demokratis, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan pelayanan kepada masyarakat desa dapat terpenuhi dengan baik. Penting bagi semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan di desa guna mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Potabuga, 2023).

Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok satu sama lain dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data dan lain sebagainya yang

digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. (Wikipedia).

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi secara teoritis. Menurut Stoner sebagaimana dikutip Wikipedia mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Sedangkan menurut James D. Mooney sebagaimana dikutip Wikipedia, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Chester I. Bernard sebagaimana dikutip Wikipedia berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selain itu pendapat Stephen P. Robbins sebagaimana dikutip Wikipedia menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Paul C. Bartholomew sebagaimana dikutip Wikipedia, organisasi adalah suatu susunan yang logis dari bagian-bagian yang saling tergantung untuk mewujudkan

suatu keseluruhan yang bersatu padu dengan kekuasaan dan kontrol dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai suatu maksud tujuan tertentu yang sebenarnya dan konsisten. Ikat oleh berbagai asas tertentu.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi untuk tercapainya tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat dan publik. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitarnya karena memberikan kontribusi/orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur (Wikipedia).

2. Jenis-Jenis Kelembagaan Desa  
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa terdapat 6 (enam) lembaga desa, yakni: (a) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa); (b) Badan Permusyawaratan Desa; (c) Lembaga Kemasyarakatan; (d) Lembaga Adat (e) Kerjasama Antar Desa; dan (f) Badan Usaha Milik Desa.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, Desa mendayagunakan lembaga lembaga tersebut dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni: (a) kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang akan diemban oleh lembaga desa tersebut; dan (b) tugas dan fungsi setiap lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

Kejelasan pembagian tugas antar lembaga desa yang bersumber dari satu kesatuan sistemik kewenangan desa,

akan melahirkan bentuk-bentuk hubungan kerja antara lembaga-lembaga desa tersebut.

### 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kelembagaan Desa

#### a. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

Kedudukan pemerintah desa tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa.

Dengan kedudukan Pemerintah Desa seperti ini, maka Pemerintah Desa terdiri dari: (a) Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa; dan (b) Perangkat Desa selaku perangkat pembantu tugas-tugas Kepala Desa.

Perangkat Desa terdiri dari: (a) unsur staf (Sekretariat Desa); (b) unsur lini (pelaksana teknis lapangan); dan (c) unsur kewilayahan (para Kepala Dusun).

Konstruksi Pemerintah Desa seperti ini sejalan dengan pikiran penulis, yang menyatakan bahwa struktur organisasi Pemerintah Desa terdiri atas ketiga unsur-unsur organisasi, yakni: (a) unsur kepala, yaitu Kepala Desa sebagai konseptor; (b) unsur pelaksana teknis dan kewilayahan sebagai pekerja dan (c) unsur pembantu staf sebagai penyedia anggaran.

Di antara unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun), senantiasa ditata dalam satu kesatuan perintah (dari Kepala Desa) dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas di antara unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas serta terciptanya kejelasan tanggung jawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa.

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (UU. No. 6/2014 Pasal 26 ayat 1).

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang selanjutnya pada ayat 2 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang : (1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; (2) mengajukan rancangan peraturan desa; (3) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; (4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; (5) membina kehidupan masyarakat desa; (6) membina perekonomian desa; (7) mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; (8) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (9) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala desa dilarang :

- 1) Menjadi pengurus partai politik;
- 2) Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- 3) Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- 4) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- 5) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- 6) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) Menyalahgunakan wewenang; dan
- 8) Melanggar sumpah/janji jabatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari :

- 1) Sekretariat desa;
  - 2) Pelaksana kewilayahan;
- dan

3) Pelaksana teknis.

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa, adalah:

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- 2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- 1) Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- 2) Mengajukan pertanyaan;
- 3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih; dan
- 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipatif masyarakat desa sebagai mitra pemerintahan desa. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT).

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa

- 1) Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa
- 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Membantu pelaksanaan fungsi pembangunan desa;
- 3) Membantu pelaksanaan fungsi pembinaan kemasyarakatan desa;
- 4) Membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat desa.

#### d. Lembaga Adat

Lembaga Adat mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan

terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Lembaga Adat mempunyai fungsi menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa adat yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa;

#### e. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. Dalam melaksanakan pembangunan antar desa, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) terdiri atas :

- 1) Pemerintah Desa;
- 2) anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 3) lembaga kemasyarakatan Desa;
- 4) lembaga Desa lainnya; dan
- 5) tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerjasama ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa. Badan kerjasama bertanggung jawab kepada kepala Desa.

f. Badan Usaha Milik Desa  
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum.

Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas : penasihat dan pelaksana operasional.

Penasihat dijabat secara *ex-officio* oleh kepala desa. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Hasil usaha BUM Desa digunakan untuk :

- 1) Pengembangan Usaha;
- 2) Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social dan kegiatan dana bergulir.

### 3. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam prespektif Hukum Administrasi Negara, kewenangan adalah hak kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Kewenangan juga diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,

mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing desa. Jenis-Jenis Penataan Desa Penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

Makna kelembagaan di desa bertujuan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Kelembagaan di desa memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Dengan adanya struktur kelembagaan yang baik, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat berjalan demokratis, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan pelayanan kepada masyarakat desa dapat terpenuhi dengan baik. Terdapat 6 (enam) lembaga desa, yakni: Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa); Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Kerjasama Antar Desa dan (f) Badan Usaha Milik Desa.

#### B. Saran

Disarankan dari tulisan karya ilmiah ini perlu ditindaklanjuti pengembangan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bentuk 4 (empat) pilar pemerintahan desa meliputi manajemen pemerintahan desa, perencanaan pembangunan

desa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan desa.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. 2019.

<https://tenggulangbaru.id>.

Kusuma, Diky P. 2022. Kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Negara.

<https://jambi.kemenag.go.id>.

Nafisakhatul, Layliyah. 2019. Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara.

<https://www.research.net>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

<https://gurudes.com>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

<https://bpk.go.id>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

<https://dpmg.bandaacehkota.go.id>.

Sulasdiono, Arif dan Kartika, Ray S. Implementasi Penataan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasaman dan Kendal. 2017.

<https://jkjournal.com>.

Undang-Undang Dasar 1945.

<https://www.dpr.go.id>.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<https://www.dpr.go.id>.

Vicky, Potabuga. 2023. Beberapa  
Tugas dan Fungsi  
Kelembagaan Desa.  
<https://bungko.desa.id>.